

**PERAN PENDAMPING LOKAL DESA (PLD) DALAM
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PASAR
TRADISIONAL DESA SUMOWONO KECAMATAN SUMOWONO
KABUPATEN SEMARANG**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos.)

Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)

Disusun Oleh:

M. Qori' Setiawan

1501046070

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

2022

NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 5 (Lima) Eksemplar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Walisongo Semarang
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara :

Nama : Muhammad Qori' Setiawan
NIM : 1501046070
Fakultas : Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam
Judul : **Peran Pendamping Lokal Desa (PLD) Dalam
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pasar Tradisional Desa
Sumowono Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang**

Dengan ini kami setuju, dan mohon agar segera diujikan. Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 20 Juni 2022

Pembimbing,



Dr. Agus Riyadi, S.Sos.i., M.Si.
NIP. 19800816 200710 1 003

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

PERAN PENDAMPING LOKAL DESA (PLD) DALAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT MELALUI PASAR TRADISIONAL DESA SUMOWONO
KECAMATAN SUMOWONO KABUPATEN SEMARANG

Disusun Oleh:

Muhammad Qori' Setiawan

1501046070

telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada tanggal 27 Juni 2022 dan dinyatakan telah lulus memenuhi syarat
guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos.)

Susunan Dewan Penguji

Ketua Penguji I



Dr. Agus Riyadi, S. Sos. I., M. S. I.
NIP.19008162007101003

Sekretaris/Penguji II



Drs. Kasmuri, M. Ag.
NIP. 196608221994031003

Penguji III



Dr. Hatta Abdul Malik, S. Sos. I., M. S. I.
NIP. 198003112007101001

Penguji IV



Dr. Sulistio, S. Ag., M. Si.
NIP.197002021998031005

Mengetahui

Pembimbing I



Dr. Agus Riyadi, S. Sos. I., M. S. I.
NIP.19008162007101003

Disahkan oleh

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi



Prof. Dr. H. Ilwas Supena, M. Ag.
NIP. 197204102001121003

PERNYATAAN

Dengan ini saya M. Qori' Setiawan menyatakan bahwa penelitian skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya maupun UIN Walisongo Semarang. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak diterbitkan. Sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka dalam skripsi.

Semarang, 19 Juni 2022



M. Qori' Setiawan

1501046070

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur senantiasa peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada peneliti, sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa pula tercurahkan kehadirat beliau junjungan kita, nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan para pengikutnya, dengan harapan semoga kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti.

Skripsi berjudul **“Peran Pendamping Lokal Desa (PLD) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pasar Tradisional Desa Sumowono Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang”** ini ditulis untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.

Kepada semua pihak yang membantu kelancaran dalam penulisan skripsi ini, peneliti hanya bisa menyampaikan rasa kasih dan penghargaan yang setinggi tingginya, khususnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M. Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang beserta jajarannya.
2. Prof. H. Ilyas Supena, M. Ag selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
3. Dr. Agus Riyadi dan Dr. Hatta Abdul Malik, S.Sos., M. Si., selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ijin penelitian.
4. Abul Ghoni, M.Ag selaku dosen wali dan dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Dosen dan staff di lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah mmeberikan ilmu dan juga bantuan kepada peneliti hingga akhir studi.

6. Kedua orang tuaku yang luarbiasa, Bapak Ahmad Ali Anwar dan Ibu Zubaedah yang telah memberikan kasih sayang dan cinta. Memanjatkan do'a yang tak pernah putus dan nasehat yang menembus hati dan terpatrit, serta memberikan dukungan moral maupun materi secara tulus dan ikhlas. Tiada kata yang bisa penulis sampaikan kecuali do'a dan ikhtiar untuk mengangkat derajat kedua orang tuaku semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan keselamatan dunia akhirat.
7. Saudariku, Riayatul Imamah dan Luqyana Lutfiyyah yang membuat saya termotivisir untuk terus belajar, bergerak dan berjuang.
8. Keluarga besarku yang telah memberikan banyak dukungan kepada peneliti selama menjalani proses studi.
9. Saudara Ahmad Ghufro selaku Pendamping Lokal Desa yang telah memberikan ijin dan meluangkan waktunya untuk peneliti dalam rangka penggalan data dan selalu sabar mendampingi peneliti selama proses penelitian.
10. Bapak Budiono selaku Kepala Desa Sumowono yang telah menerima serta membantu proses penelitian dengan sabar dan memberikan banyak pengetahuan serta pengalaman baru untuk peneliti
11. Keluarga besar jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Keluarga Mahasiswa Kudus Semarang (KMKS) khususnya angkatan 2015 yang telah berjuang bersama dan saling memberi semangat yang luar biasa.
12. Keluarga besar PMII Rayon Dakwah terkhusus PERISAI 2015, Pengurus DEMA FDK 2018, Pengurus HMJ PMI 2017, Pengurus PMII Komisariat UIN Walisongo 2018-2019 yang telah memberikan pengalaman berorganisasi yang luar biasa. Semoga Allah SWT selalu memberkahi kita semua.
13. Teman-teman kelas PMI B 2015, teman-teman PPL dan teman-teman KKN MIT DR XI Kelompok 5 yang telah berjuang bersama dalam proses perkuliahan.
14. Sahabat serta penyemangat yang senantiasa memberi motivasi dalam pengerjaan skripsi, M. Romzal Hana, M. Iqbal dan lain-lain.

15. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah membantu, baik dalam dukungan moral maupun material dalam penyusunan skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih belum sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat peneliti harapkan guna perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini. Peneliti berharap skripsi ini dapat bermanfaat untuk para pembaca dan khususnya bermanfaat bagi peneliti.

Semarang, 19 Juni 2022



M. Qori' Setiawan

NIM 1501046070

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahil rabbil 'Aalamiin hamdan katsiron thoyyiban mubarokan fihi 'Aala kulli chaal. Ku persembahkan karya ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tersayang, Bapak Ahamd Ali Anwar dan Ibu Zubaedah, atas pengorbanan serta do'a tulus yang tiada terputus untuk keberhasilanku. Terimakasih tak terhingga untuk segala cinta dan kasih sayang yang telah diberikan kepadaku.
2. Adik – adikku tercinta, Riayatul Imamah dan Luqyana Lutfiyah yang telah memberikan energi semangat dan selalu memotifisir saya

MOTTO

“Barang siapa yang menghendaki kemerdekaan buat umum, maka ia harus sedia dan ikhlas untuk menderita kehilangan kemerdekaan diri-(nya) sendiri”

-Tan Malaka

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Peran Pendamping Lokal Desa (PLD) Desa Sumowono melalui Pasar Desa Sumowono, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang Jawa Tengah. Isi penelitian berupa peran PLD dalam pemberdayaan masyarakat melalui pasar tradisional serta faktor-faktor hambatan-hambatan dalam pemberdayaan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif dengan analisis deskriptif, fokus penelitian peran PLD dalam pemberdayaan masyarakat Desa Sumowono melalui pasar tradisional dengan tori peran dan pemberdayaan masyarakat. Dalam penelitian ini tersusun dua rumusan masalah yaitu Bagaimana Peran Pendamping Lokal Desa (PLD) dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pasar Tradisional Desa Sumowono dan Fakto-fakto Apa Saja yang Menjadi Penghambat PLD Dalam Pemberdayaan Masyarakat melalui Pasar Tradisional?

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, **Pertama**, berdasarkan data yang diperoleh di lapangan baik itu hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait bahwa pemberdayaan yang dilakukan PLD melalui pasar tradisional adalah dengan mengorganisir Pasar Desa Sumowono yang sebelumnya tata kelolanya belum mumpuni kemudian diorganisir melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pembentukan BUMDes dilakukan melalui musyawarah desa dengan melibatkan unsur-unsur terkait, dari pembentukan BUMDes tersebut akhirnya revitalisasi Pasar Desa Sumowono tercapai. **Kedua**, hambatan yang ditemui PLD dalam pemberdayaan masyarakat melalui pasar tradisional adalah adanya konflik yang terjadi dalam pengelolaan pasar, sehingga pada masa awal adanya gagasan revitalisasi terdapat masyarakat yang menolak, untuk mengatasi permasalahan tersebut PLD melakukan sosialisasi kepada semua masyarakat sehingga pada tahun 2021 BUMDes resmi berdiri dan menjado pengelolas Pasar Desa Sumowono.

Kata Kunci: Peran PLD Desa Sumowono, Pasar Desa Sumowono

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
---	-----------

HALAMAN PENGESAHAN	iii
---------------------------------	------------

HALAMAN PERNYATAAN	iv
---------------------------------	-----------

KATA PENGANTAR	v
-----------------------------	----------

PERSEMBAHAN	vii
--------------------------	------------

MOTTO	viii
--------------------	-------------

ABSTRAK	ix
----------------------	-----------

DAFTAR ISI	xi
-------------------------	-----------

DAFTAR GAMBAR	xiv
----------------------------	------------

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
---------------------------------	---

B. Rumusan Masalah	6
--------------------------	---

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
--	---

D. Tinjauan pustaka	7
---------------------------	---

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	10
--	----

2. Definisi Konseptual	11
------------------------------	----

3. Sumber dan Jenis Data	13
--------------------------------	----

4. Teknik Pengumpulan Data	15
----------------------------------	----

5. Uji Keabsahan Data.....	17
----------------------------	----

6. Teknik Analisis Data	18
-------------------------------	----

F. Sistematika Penulisan	19
--------------------------------	----

BAB II LANDASAN TEORI

A. Peran.....	22
1. Pengertian Peran.....	22
2. Jenis-jenis Peran.....	23
B. Pemberdayaan Masyarakat.....	27
1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat.....	27
2. Tahapan dan Strategi Pemberdayaan Masyarakat.....	29
C. Pendamping Lokal Desa	27
1. Pengertian Pendamping Lokal Desa	32
2. Tugas dan Wewenang Pendamping Lokal Desa.....	33
3. Pembangunan Desa	35
D. Pasar Tradisional	40
1. Pengertian Pasar Tradisional	41
2. Dasar Hukum Pasar Desa	41
3. Pedagang Pasar Tradisional	43

BAB III OBJEK PENELITIAN

A. Profil Desa Sumowono	45
B. Pasar Desa Sumowono	45
1. Profil Pasar Desa Sumowono	48
2. Peran Pasar Desa Sumowono	54

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS DATA

A. Peran PLD Desa Sumowono dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pasar Tradisional	57
a. Peran Mengorganisasi Pasar Desa Sumowono	57
b. Peran PLD dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pasar	63
B. Hambatan PLD Desa Sumowono dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pasar Tradisional	71
a. Pengelolaan Pasar.....	73
b. Pengelolaan Sampah	77

c. Unit Pasar Kurang Transparan	79
---------------------------------------	----

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan	83
B. Saran Penutup	4

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DATA GAMBAR

Gambar 1: Tahapan-tahapan Pemberdayaan Masyarakat.....	29
Gambar 2: Balai Desa Sumowono	45
Gambar 3: Peta Lokasi Pasar Desa Sumowono	48
Gambar 4: Pasar Desa Sumowono	49
Gambar 5: Visi dan Misi Pasar Desa Sumowono	51
Gambar 6 : Logo Pasar Desa Sumowono	53
Gambar 7: Grosir Sayur Pasar Desa Sumowono	54
Gambar 8: Komoditas Ekspor Kayu Manis Pasar Desa Sumowono ..	56
Gambar 9: Pendamping Lokal Desa (PLD) Desa Sumowono	59
Gambar 10: Proses Jual Beli Komoditas Ekspor di Pasar Desa Sumowono	77
Gambar 11: Pasar Desa Sumowono dari sisi samping mulai terlihat bersih setelah adanya pengelolaan sampah.....	78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa merupakan kesatuan wilayah yang terdapat sejumlah keluarga atau masyarakat yang menjalankan sistem pemerintahan dan merupakan ujung tombak dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Oleh sebab itu, masyarakatnya perlu diberdayakan agar menjalankan roda pemerintahan secara mandiri dan taraf hidupnya menjadi lebih baik. Sehingga terciptanya pembangunan sarana prasarana dan kemajuan ekonomi yang mampu menopang kemakmuran setiap warga negara.

Sistem pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa, sesuai Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam roda pemerintahannya Pemerintah Desa dipimpin oleh seorang lurah atau kepala desa yang dibantu oleh perangkat-perangkatnya dalam penyelenggaraan pelayanan dan pembangunan untuk masyarakat.

Pemerintah desa memiliki hak otonomi dalam mengatur urusan rumah tangga pemerintahan, baik dalam pembangunan maupun pelayanan kepada masyarakat. Widjaja (2005:165) menjelaskan bahwa otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta urusan yang menjadi wewenang pemerintah kabupaten/kota diserahkan pengaturannya kepada pemerintah desa. Dengan adanya otonomi maka tanggung jawab juga semakin besar dalam pengelolaan aset dan sumber daya pembangunan.

Mengingat masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam maka perlunya nilai-nilai keislaman harus ditanamkan, yaitu peran manusia di muka bumi ini salah satunya adalah memakmurkan. Tugas dan tanggung jawab tersebut hendaknya dipikul bersama dan secara gotong royong antara masyarakat dan pemerintah atau mereka yang memegang kebijakan dalam suatu wilayah.

Tugas dan tanggung jawab manusia untuk memakmurkan bumi difirmankan Allah SWT dalam QS Hud ayat 1.

وَالِى تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَعِزُّوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ

Arinya: *Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. dia Telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, Karena itu mohonlah ampunan-Nya, Kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya)lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)". (QS Hud ayat 1).*

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah, pembangunan desa merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk kesejahteraan masyarakat desa. Dalam Pasal 7 ayat 3 menerangkan bahwa Pembangunan desa bertujuan untuk mewujudkan efektifitas penyelenggaraan pemerintah desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan daya saing desa.

Desa dalam menjalankan roda pemerintahan memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi yaitu melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), eningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa, mengembangkan kehidupan demokrasi, mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa, dan memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.

Adapun untuk mencapai cita-cita luhur meningkatnya pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di desa maka pemerintah melakukan pendampingan melalui tim ahli yang berpengalaman dan profesional dalam

bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa yang ditempatkan di seluruh wilayah di Indonesia, mulai dari tingkatan kabupaten, kecamatan hingga desa. Adanya pendamping desa diatur dalam Peraturan Menteri Desa No 3 tahun 2015.

Pengembangan dan pembangunan desa dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat setempat, dengan tujuan utama mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan para penduduk. Hal tersebut dilakukan dengan upaya peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kesadaran dan tidak ketinggalan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di desa tersebut. Di samping itu, dalam pemberdayaan juga diperlukan menetapkan program, kebijakan, dan pendampingan kepada masyarakat, tentunya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi desa tersebut.

Pemberdayaan masyarakat adalah sebagai suatu usaha untuk memberikan kemampuan kepada masyarakat dengan tujuan memberikan pemahaman dan kemampuan, sehingga permasalahan-permasalahan yang sering terjadi di masyarakat dapat teratasi sebagai contoh permasalahan terkait ketimpangan ekonomi, sosial, pembangunan tidak merata dan lain sebagainya dapat teratasi. Adisasmito (2014:149) Menelaskan pemberdayaan masyarakat dilakukan untuk memberi kemampuan dengan berbagai cara dengan tujuan mengatasi permasalahan yang terjadi di masyarakat.

Amanat yang tertuang dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 tentang wewenang tugas tanggung jawab Pendamping Lokal Desa (PLD) tertuang dalam Peraturan Menteri Desa No. 3 Tahun 2015 salah satunya adalah mendampingi desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Sebagai tenaga ahli, pendampingan dalam peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dilaksanakan agar pembangunan desa serta kemajuan desa dapat terwujud. Namun pada praktiknya pasti terdapat hambatan dan rintangan dalam pemberdayaan di masyarakat desa. Sehingga para Pendamping Lokal Desa harus bekerja ekstra untuk membantu masyarakat dalam pembangunan SDM.

Para tenaga Pendamping Lokal Desa (PLD) diharuskan berperan aktif dan profesional dalam melakukan kegiatan pendampingan dan fasilitator terhadap desa sesuai daerah tugasnya masing-masing. Pendampingan tersebut sebagai tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan para Pendamping Lokal Desa dalam meningkatkan pembangunan desa, mengakomodir potensi desa, baik ekonomi, sosial budaya.

Salah satunya yang dilakukan Pendamping Lokal Desa (PLD) yang ada di Desa Sumowono, Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang. Dimana dalam satu kompleks terdapat satu pasar tradisional yakni Pasar Tradisional Sumowono yang mana meskipun satu pasar dikelola oleh tiga pihak yakni pihak swasta, Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang, dan pihak Pemerintah Desa. Berada dalam satu kompleks yang membatasi dari lahan masing-masing pengelola adalah plang penamaan. Selain itu dari segi fisik bangunan juga terdapat perbedaan, dimana bangunan Pasar Tradisional Desa Sumowono yang dikelola oleh Pemda dan Desa memiliki banyak bangunan permanen dan lahan pasar yang dikelola swasta memiliki terdapat banyak bangunan non permanen. Apabila ditinjau dari lapangan satu pasar tersebut dari segi keramaian sama, sehingga fenomena ini sangat menarik satu pasar dikelola oleh tiga pihak yang berbeda.

Pasar tradisional adalah bentuk ekonomi kerakyatan dan juga merupakan salah satu pilar ekonomi nasional di Indonesia. tidak berlebihan apabila pasar tradisional merupakan salah satu pilar perekonomian di Indonesia. Meskipun saat ini pasar tradisional mulai mendapat tekanan dari pertumbuhan pasar modern, akan tetapi tidak dapat kita pungkiri bahwa keberadaan pasar tradisional telah ada sejak puluhan atau ratusan tahun yang lalu (Wahyudi: 2019: 38-39). Eksistensi pasar tradisional tetap bertahan meskipun di tengah gempuran era pasar-pasar modern yang serba praktis dan senantiasa terjaga kebersihannya sehingga membuat para pelanggan merasa nyaman apabila melakukan belanja untuk kebutuhannya.

Dengan kondisi tersebut perlu adanya pendampingan dan strategi-strategi khusus terutama dalam pemberdayaan masyarakat dengan tujuan eksistensi pasar tradisional tetap terjaga. Yuliani (2106) menyebutkan bahwa strategi

pengembangan pasar adalah serangkaian tujuan dan sasaran, kebijakan dan aturan yang memberi arah kepada para pedagang dari waktu ke waktu, pada masing-masing tingkatan dan acuan serta alokasinya, terutama sebagai tanggapan pasar dalam menghadapi lingkungan dan keadaan persaingan yang selalu berubah.

Bagi pasar Sumowono di Desa Sumowono, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang dalam eksistensi dan perkembangannya tidak hanya berhadapan dengan pasar modern akan tetapi juga saling bersaing dengan kompleks pasar yang dikelola oleh tiga pihak yang berbeda, yakni pihak desa, pihak pemda dan pihak swasta sehingga butuh penataan dan pengelolaan sumber daya manusia yang baik bagaimana agar Pasar Desa Sumowono yang dikelola oleh pihak desa tetap eksistensinya terjaga. Dalam hal ini tentunya tidak lepas dari peran para Pendamping Lokal Desa (PLD) yang turut mendampingi desa dengan fungsinya sebagai fasilitator. Mengingat Pasar Desa Sumowono sebagai aset desa dan sebagai penyumbang dana kas terbesar bagi Pemerintah Desa Sumowono itu sendiri dan menyerap lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat yang sebelumnya memiliki pekerjaan tidak tetap dan pengangguran.

Pendamping Lokal Desa (PLD) Desa Sumowono, Kecamatan Sumowono sebagai tenaga ahli yang diterjunkan ke desa memiliki kewajiban dalam menjalankan peranan mendampingi pemerintah desa begitu juga pendampingan terhadap pengelolaan aset desa yang dimiliki yaitu Pasar Desa Sumowono. Muslim (2018: 248: 50) menjabarkan peran seorang fasilitator bagi pengembang masyarakat adalah memberikan stimulan dan dukungan kepada masyarakat. Peran yang dilakukan meliputi peran pendidikan, peran keterampilan, peran mengorganisasi dan sebagainya.

Berdasarkan paparan di atas menarik perhatian penulis untuk diteliti bagaimana peran Pendamping Lokal Desa (PLD) Desa Sumowono, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang dalam pemberdayaan masyarakat Desa Sumowono melalui pasar tradisional agar eksistensinya terjaga dan tentunya taraf hidup masyarakat secara ekonomi terus membaik. Adapun judul dalam penelitian ini adalah **“Peran Pendamping Lokal Desa (PLD) Dalam**

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pasar Tradisional Desa Sumowono Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan di atas maka didapatkan rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Pendamping Lokal Desa (PLD) Desa Sumowono, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pasar Tradisional ?
2. Apa Faktor Penghambat dan Penunjang dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pasar Tradisional di Desa Sumowono, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Setelah dipaparkan latar belakang dan penentuan rumusan masalah dalam penelitian ini, kemudian perlu dipaparkan lebih lanjut mengenai tujuan dan manfaat penelitian sehingga pembaca dapat mengambil manfaat dari penelitian yang dilakukan penulis terkait peran PLD dalam pemberdayaan masyarakat desa melalui pasar tradisional di Desa Sumowono, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Mengetahui gambaran bagaimana peran Pendamping Lokal Desa (PLD) di tempat tersebut dalam memberdayakan masyarakat melalui pasar tradisional di Desa Sumowono, Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang.
 - b. Mengetahui penghambat dan penghalang Pendamping Lokal Desa (PLD) dalam pemberdayaan masyarakat Desa Sumowono, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang melalui pasar tradisional yang terdapat di Desa Sumowono.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu membawa pengetahuan baru tentang peran Pendamping Lokal Desa (PLD) terhadap pemberdayaan masyarakat melalui pasar tradisional Desa Sumowono, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang. Khususnya terhadap praktik dan kinerja PLD dalam melakukan pendampingan di desa.

b. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini bisa menjadi referensi dan kanzah baru bagi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang terkait peran Pendamping Lokal Desa (PLD), khususnya jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) serta dapat diteruskan untuk penelitian selanjutnya dan dapat disempurnakan lagi.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah kajian kritis dan tersistematis atas penelitian-penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya guna menghindari kesamaan dengan apa yang penulis teliti, selain itu juga kesesuaian dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Serta memastikan bahwa masalah yang diteliti terkait peran Pendamping Lokal Desa (PLD) terhadap pemberdayaan masyarakat Desa Sumowono, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah belum pernah diteliti orang lain. Berikut beberapa penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan oleh orang lain.

Pertama: Penelitian Muhammad Rakib dan Agus Syam (2016) dengan judul "Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Life Skills Berbasis Potensi Lokal untuk Meningkatkan Produktivitas Keluarga di Desa Lero Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang". Hasil penelitian ini adanya program life skills dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam memproduksi ikan asin (kering) dan minyak kelapa fermentasi yang higienis dan berkualitas di desa Lero. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, memiliki kesamaan menggunakan metode kualitatif. Dalam pengumpulan data penelitian ini melalui angket, dan wawancara yang diolah dan dianalisis menggunakan analisis deskriptif.

Kesamaan penelitian ini dengan penulis adalah sama-sama penelitian terkait pemberdayaan masyarakat desa, namun metode penelitian yang digunakan berbeda dan objek penelitian juga berbeda. Penelitian yang dilakukan Syam pengembangan masyarakat desa melalui BUMDES sedangkan penulis melalui Pendamping Lokal Desa (PLD).

Kedua : Penelitian Suparman (2018) dengan judul “Peran Sosial Tenaga Pendamping Desa Dalam Pembangunan Desa di Desa Sumi Kecamatan Lambu Kabupaten Bima”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan pendamping desa yang terdapat di Desa Sumi belum maksimal dalam mendampingi dan melaksanakan tugasnya sebagai pendamping desa, dalam proses pendampingan terhadap pemerintahan desa dan pengembangan ekonomi desa, pemberdayaan masyarakat, pembangunan infrastruktur desa dan kehidupan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai pendamping desa karena kurangnya kerja sama antara pendamping desa dengan pemerintah desa sehingga komunikasi dan koordinasi tidak berjalan dengan baik

Ketiga : Penelitian Wildan Roofi'i (2018) dengan judul “Peran Pendamping Lokal Desa dalam Pembangunan desa (studi pada desa karangpatihan kecamatan balong kabupaten ponorogo)”. Penelitian ini mengkaji tentang sejauh mana peran pendamping lokal desa dalam pembangunan desa sekaligus menggali informasi apa penghambat dalam pelaksanaan pendampingan desa dalam pembangunan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran fasilitasi, edukasi, teknis, perwakilan pendamping lokal desa dalam pembangunan Desa Karangpatihan dirasa sudah cukup optimal, melihat tanggung jawab untuk mendampingi 4 desa lainnya. Optimalnya peran pendamping lokal desa dapat dilihat pada kegiatan perencanaan yang telah menghasilkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes).

Keempat : Reza Pahlevi (2017) "Kewenangan Pendamping Desa Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pugung Raharjo Kabupaten Lampung Timur" skripsi Universitas Lampung, penelitian menjelaskan bahwa kewenangan pendamping desa dalam hal perencanaan program-program serta

alokasi dana desa, kewenangan pendamping desa dalam hal pemanfaatan atau peruntukan alokasi dana desa, kewenangan pendamping desa dalam hal pengendalian alokasi dana desa, kewenangan pendamping desa dalam hal pengawasan alokasi dana desa. Hasil penelitian ini menunjukkan faktor penghambat penghambat dalam pelaksanaan kewenangan pendamping desa yaitu kurangnya partisipasi dari masyarakat desa, ketersediaan fasilitas yang belum memadai dan SDM.

Persamaan penelitian yang akan penulis lakukan dengan Reza adalah sama-sama tentang peran pendamping desa, namun objek penelitian yang dilakukan oleh penulis dan Reza berbeda, fokus penulis terhadap peran PLD terhadap pemberdayaan yang dilakukan PLD terhadap pasar tradisional sedangkan Reza terhadap penyelenggaraan pemerintah desa.

Kelima : Penelitian Rohmad Wahyudi (2019) dengan judul "Strategi Pengembangan Pasar Tradisional dalam Meningkatkan Kepuasan Pedagang". Jurna Pengembangan Wiraswasta Vol 21 No 1. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi yang dilakukan adalah pasar Arriyad, Mampang Prapatan Jakarta selatan. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa pengembangan pasar tradisional yang dilakukan Pengelola pasar Arriyadh melalui revitalisasi pasar tradisional yang bertujuan meningkatkan daya saing pasar dan mengaktifkan kembali kegiatan pasar tradisional. Terdapat 4 aspek dalam meningkatkan kepuasan pedagang yakni, aspek sosial, aspek non fisik, aspek ekonomi dan aspek fisik. Hasil analisis 4 aspek tersebut para pedagang merasa belum puas, karena sistem penindak lanjutan keluhan dan saran yang lambat, sarana dan prasarana yang belum optimal dan kesejahteraan pedagang dalam hal pendapatan.

Seluruh hasil penelitian terdahulu yang dicantumkan di atas tidak ada satupun penelitian yang sama dengan penelitian yang dilakukan penulis, meskipun beberapa teori dan metode yang digunakan hampir mirip namun tidak satupun memiliki kesamaan objek yang dilakukan penulis dengan judul Peran Pendamping Desa (PLD) dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pasar Tradisional Desa Sumowono, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif. Saifudin (2001: 5) menjelaskan penelitian kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati oleh peneliti, dengan menggunakan logika ilmiah. Apa yang dimaksud dengan data kualitatif menurut Muhadjir (1996: 2) mendefinisikan data kualitatif ialah data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka.

Menurut Bogdan dan Tylor penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif dari berupa kata-kata tertulis dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara (*holistic*) utuh. Jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai suatu keutuhan (Moleong, 2005:4). Mengungkap substansi penelitian ini diperlukan pengamatan yang mendalam dan dengan latar yang alami (*natural setting*). Dengan demikian pendekatan yang digunakan adalah kualitatif atau dalam bidang pendidikan dikenal sebagai *naturalistic* (Tanzeh, 2011:166).

Jenis dan pendekatan penelitian yang dilakukan dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa data-data yang akan dicari adalah data yang menggambarkan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa Sumowono, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang melalui pasar tradisional yang dilakukan oleh Pendamping Lokal Desa (PLD) Desa Sumowono. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan. Hasan (2002 :11) jenis penelitian yang dikategorikan penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian yang dilakukan medan tempat terjadinya gejala. Bogdan, dkk (1992:198) menyebutkan peneliti langsung masuk ke lapangan dan berusaha mengumpulkan data selengkap mungkin sesuai dengan pokok permasalahan yang hendak diteliti.

Pranata (2019: 9) pendekatan penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi secara mendalam antara peneliti dengan fenomena yang akan diteliti. Metode dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisa, mencatat, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang terjadi di lapangan. Penelitian kualitatif lebih menekankan kepada proses daripada hasil, hal tersebut disebabkan adanya hubungan dengan bagian-bagian yang sedang diteliti.

2. Definisi Konseptual

Definisi konseptual adalah upaya memperjelas ruang lingkup serta menyamakan persepsi terhadap penelitian yang akan dilakukan ini. Peneliti perlu membatasi masalah yang akan diteliti. Untuk menghindari kesalahan pemahaman judul penelitian pada skripsi yang penulis lakukan, dalam penelitian ini fokus kajian penulis adalah:

a. Peran

Pengertian peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status) dengan kedudukannya, maka dia telah menjalankan suatu peran. Soekanto (1997: 147). Peran yang dimaksud dalam hal ini adalah Petugas Pendamping Lokal Desa (PLD). Seorang PLD memiliki peran tugas dan kewajiban sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang tentang Pendamping Desa.

Berry (2013: 106) Mengartikan peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status) dengan kedudukannya, maka dia telah menjalankan suatu peran. Sementara Gross dan Mc Eachern mengartikan peranan sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan kepada individu-individu yang menempati kedudukan sosial tertentu di masyarakat. Harapan-harapan tersebut merupakan imbang dari norma sosial dan oleh karena itu dapat dikatakan bahwa peranan itu ditentukan oleh norma didalam masyarakat

b. Pemberdayaan Masyarakat

Apa yang dimaksud dengan pemberdayaan masyarakat adalah sebagai suatu usaha untuk memberikan kemampuan kepada masyarakat dengan tujuan memberikan kemampuan sehingga permasalahan yang terjadi di masyarakat dapat teratasi sebagai contoh permasalahan terkait ekonomi, Adisasmito (2014:149) Menelaskan pemberdayaan masyarakat dilakukan untuk memberi kemampuan dengan berbagai cara dengan tujuan mengatasi permasalahan yang terjadi di masyarakat.

Senada dengan Adisasmito, pendapat lain juga mengartikan pemberdayaan masyarakat adalah mengubah perilaku menjadi lebih baik, Anwas (2013: 3) menjelaskan apa yang dimaksud pemberdayaan masyarakat adalah merubah sebuah perilaku masyarakat menuju arah yang lebih baik, sehingga di masa mendatang taraf hidup kesejahteraan akan semakin meningkat atau lebih.

c. Pendamping Desa Lokal Desa

Apa yang disebut dengan Pendamping Lokal Desa (PLD) adalah orang yang mengemban tugas mendampingi desa dalam menggerakkan roda pemerintahan secara administratif dan mendorong untuk memanfaatkan apa-apa yang menjadi potensi di desa. Tugas dan wewenang PLD tertuang dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 tentang tugas desa. Yang mana secara garis besar pada prinsipnya adalah mendampingi dan menggerakkan potensi yang ada sehingga desa dapat memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh desa tersebut.

Tugas tanggung jawab Pendamping Lokal Desa (PLD) dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa pasal 12, di antaranya mendampingi desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa serta mendampingi desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

d. Pasar Tradisional

Pasar tradisional pada umumnya dikelola oleh pemerintah tempat perputaran jual beli secara langsung atau tatap muka antara pedagang dan pembeli. Mereka bertransaksi secara langsung dengan pertukaran uang dan barang dan juga terjadi tawar-menawar dalam bertransaksi, dalam hal ini yang menjadi salah satu pembeda antara pasar tradisional dan pasar modern.

Pasar tradisional adalah bentuk ekonomi kerakyatan dan juga merupakan salah satu pilar ekonomi nasional yang terdapat di Indonesia Menurut Wahyudi (2019: 38). Sedangkan Pasar Tradisional Desa memiliki dasar hukum yang diatur dalam Pasal 1 Ayat 8 Undang-Undang Nomor 42 tahun 2007 yang isinya adalah pasar desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan di desa dan dikelola serta dikembangkan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat.

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data dalam penelitian yang akan dilakukan penulis terdapat sumber data primer dan data sekunder. Keduanya berperan penting sesuai dengan fungsinya masing-masing dan akan sangat mendukung penelitian yang akan dilakukan penulis dengan objek peran Pendamping Lokal Desa (PLD) dalam memberdayakan masyarakat Desa Sumowono, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah terhadap Pasar Tradisional Sumowono. Berikut data primer dan data sekunder dalam penelitian ini:

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang berasal dari informan yang mengetahui gambaran permasalahan sekaligus pelaku, untuk memperoleh data yang obyektif sesuai dengan sasaran yang menjadi objek penelitian meliputi data-data yang didapatkan berdasarkan wawancara dengan para responden atau narasumber. Lebih lanjut Meleong (2008: 90) menjelaskan bahwa data primer adalah data-data yang bersumber dari informan yang mengetahui secara jelas dan rinci mengenai masalah yang sedang diteliti.

Bungin (2007: 107) Menjelaskan bahwa informan ditentukan berdasarkan prosedur purposive sampling, yang artinya sebagai salah satu strategi menentukan informan dengan menentukan kelompok atau individu tertentu yang dianggap sesuai dengan kriteria dengan permasalahan yang akan diteliti

Berikut data informan yang akan dijadikan data primer dalam penelitian di Desa Sumowono, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.

1) Informan 01

Nama : Ahmad Ghufon

Alamat : Bedono RT/RW 006/008 Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang

Profesi : Tenaga Pendamping Lokal Desa (PLD) Kecamatan Sumowono

2) Informan 02

Nama : Budiyo

Alamat : Desa Sumowono, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang

Profesi : Kepala Desa Sumowono

3) Informan 03

Nama : Purwanto

Alamat : Desa Sumowono, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang

Profesi : Sekertaris Desa

Penentuan ketiga informan tersebut cukup relevan sesuai dengan prosedur purposive sampling, karena untuk dijadikan sebagai narasumber atau informan ketiganya memiliki kriteria sebagai tokoh pelaku sekaligus pelaksana dalam permasalahan yang akan diteliti dengan judul penelitian Peran Pendamping Lokal Desa (PLD) Desa Sumowono dalam

Pemberdayaan Masyarakat Desa Sumowono Melalui Pasar Desa Sumowono. Informan Perangkat desa sebagai pengurus pasar dan Pendamping Lokal Desa berperan dalam pendampingan.

b. Data Sekunder

Data skunder adalah data-data yang sifatnya tidak langsung atau diperoleh melalui tangan kedua Ibnu (1996: 84) menjelaskan bahwa apa yang dimaksud data sekunder adalah data-data yang diperoleh melalui pihak lain atau data tangan kedua misalkan buku pendukung, jurnal, skripsi, dan dokumen-dokumen cetak yang lain sifat sumber ini tidak langsung. Dalam konteks penelitian ini, yang dimaksud sumber sekunder adalah buku-buku yang relevan dengan penelitian. Data sekunder juga dapat penulis temukan dengan berkembangnya penelitian melalui pendalaman materi dan analisa-analisa.

Sumber data sekunder adalah data yang digunakan untuk mendukung data primer yaitu melalui studi kepustakaan, dokumentasi, buku, majalah, koran, arsip tertulis yang berhubungan dengan obyek yang akan diteliti pada penelitian ini. Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen (Sugiyono, 2015: 188).

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah penting yang dilakukan penulis dalam sebuah penelitian untuk mendapatkan data-data valid dan sesuai yang diharapkan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data membantu peneliti guna mendapatkan data-data primer yang didapatkan ketika terjun ke lapangan melalui langkah-langkah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

a. Observasi

Teknik observasi dalam penelitian adalah pengamatan dan pencatatan langsung secara sistematis terhadap gejala maupun fenomena yang diteliti (Mukhtar dalam Suparman, 2018: 45). Melalui metode observasi penulis melakukan pengamatan langsung ke lokasi objek

penelitian yakni Pasar Desa Sumowono, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang.

b. Wawancara

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara. Dimana dua orang antara informan dan penulis bertemu untuk tanya jawab menggali informasi maupun data-data yang dibutuhkan untuk mendukung penelitian Esterberg dalam Sugiyono (2015: 72). wawancara adalah pertemuan yang dilakukan oleh dua orang untuk bertukar informasi maupun suatu ide dengan cara tanya jawab, sehingga dapat dikerucutkan menjadi sebuah kesimpulan atau makna dalam topik tertentu.

Wawancara adalah suatu interaksi dari dua orang atau lebih yang bertujuan menggali informasi secara langsung dari informan. Tanpa wawancara seorang peneliti akan akan kehilangan informasi yang valid dari dari informan yang merupakan sumber utama data dalam penelitian (Nadzir, 2003: 193). Penggunaan teknik wawancara dalam hal ini adalah wawancara kepada informan Pendamping Lokal Desa (PLD) Desa Sumowono, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang maupun pihak-pihak yang terkait dalam pemberdayaan masyarakat Desa Sumowono dengan mengembangkan pasar tradisional.

c. Dokumentasi

Hikmat (2014: 83) mendefinisikan teknik dokumentasi, yakni penelusuran dan perolehan data yang diperlukan melalui data yang tersedia. Hikmat juga mengutip pendapat Meleong, bahwa dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan.

Teknik dokumentasi diperlukan untuk mengumpulkan data-data yang berupa dokumen, catatan maupun gambar yang memuat peristiwa yang telah berlalu. Dokumen yang dimaksud adalah terkait segala hal yang

berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat di Desa Sumowono, Kabupaten Semarang.

Sugiyono (2015: 240) menjelaskan bahwa dokumen adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain.

5. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian ilmiah, keabsahan data juga digunakan untuk menguji data-data ilmiah yang diperoleh penulis. Sugiyono (2007: 270) menjelaskan uji keabsahan data meliputi kredibilitas, validitas, reliabilitas.

William Wiersma dalam Sugiyono (2007: 273-274) menyebutkan triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik, pengumpulan data, dan waktu.

a. Triangulasi Sumber

Apa yang dimaksud triangulasi sumber menurut Sugiyono (2007: 274) adalah menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan dengan tiga sumber data (Sugiyono, 2007:274).

Data-data yang dimaksud adalah data-data yang diperoleh peneliti selama melakukan penelitian terhadap Peran Pendamping Lokal Desa Sumowono (PLD) dalam pemberdayaan masyarakat melalui pasae desa, baik itu data yang diperoleh secara langsung maupun tangan kedua, data

tangan kedua adalah sumber data yang bersifat kepustakaan misalnya dari buku-buku, film, maupun surat kabar.

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi data dilakukan dengan maksud menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, langkah-langkah tersebut dilakukan untuk mendapatkan data yang relevan (Sugiyono, 2007: 274). Dicontohkan apabila mengecek data bisa melalui wawancara kepada informan, observasi, dan dokumentasi. Namun apabila teknik pengujian kredibilitas data berbeda kemudian peneliti melakukan diskusi dengan narasumber untuk memastikan data yang dianggap relevan.

c. Triangulasi Data

Data yang diperoleh dilakukan dengan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya (Sugiyono, 2007:274). Wawancara dilakukan dengan informan atau narasumber yang telah ditentukan juga memilih waktu yang tepat, misalnya pagi hari dimana situasi narasumber masih segar sehingga data yang diperoleh lebih kredibel.

6. Teknik Analisi Data

Teknik analisi data diperlukan sebagai uraian dasar dalam sebuah penelitian, dengan demikian maka dapat dirumuskan hipotesis-hipotesis sistem kerja dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, Meleong (1993: 103) menjelaskan bahwa analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Lebih lanjut dalam analisis data terdapat empat komponen yang berinteraksi yaitu berupa pengumpulan data, reduksi data, penyajian data penarikan kesimpulan, penyajian data dan verifikasi.

a. Reduksi Data

Metode ini digunakan untuk mencatat secara rinci data penelitian di Desa Sumowono terkait Peran Pendamping Lokal Desa dalam pemberdayaan masyarakat melalui pasar tradisional lalu mengorganisasir keseluruhan data yang diperoleh dari lapangan yang jumlahnya cukup banyak.

b. Penyajian Data

Metode ini digunakan untuk melihat gambaran secara keseluruhan data-data dalam penelitian yaitu terkait Pendamping Lokal Desa Sumowono dalam pemberdayaan masyarakat melalui Pasar Desa Sumowono sehingga memudahkan dalam penarikan kesimpulan.

c. Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan ini digunakan untuk menganalisis data penelitian guna merangkum hasil akhir dari seluruh data yang telah diteliti.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan sangat diperlukan dalam penyusunan penelitian skripsi, dalam hal ini diperlukan untuk memperoleh gambaran dalam menyajikan laporan yang akan disusun oleh peneliti terkait Peran Pendamping Lokal Desa Sumowono (PLD) Desa Sumowono dalam pemberdayaan masyarakat melalui pasar Desa Sumowono, sehingga sistematika penulisan lebih terstruktur dan runtut. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagian Awal

Skripsi ini memuat halaman sampul, halaman judul, halaman nota pembahasan, halaman persembahan, tujuan atau pengesahan, halaman pernyataan, abstrak, kata pengantar serta daftar isi

b. Bagian Isi

Bab I Pendahuluan:

Pada bab ini berikan tentang latar belakang masalah yang diteliti, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian praktis dan teoritis, tinjauan pustaka, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori

Kerangka teroi atau landasan teori akan menyajikan pijakan teori yang akan digunakan dalam penyusunan penelitian ini, landasan teori yang digunakan antara lain yakni, Pemberdayaan Masyarakat, Pendamping Lokal Desa (PLD), dan Pasar Tradisional.

Bab III Objek Penelitian

Pada bagian bab ini berisi gambaran objek penelitian yang akan dilakukan penulis, yaitu profil Desa Sumowono dan Profil Pasar Desa Sumowono

Bab VI Pembahasan

Pada bagian bab ini berisikan pembahasan terkait analisi pemberdayaan masyarakat Desa Sumowon terhadap pasar tradisional yang dilakukan oleh Pendamping Lokal Desa (PLD).

Bab V Penutup

Bagian bab ini merupan bagian terakhir dari penyusunan penelitian yang berisi kesimpulan hasil penelitin dan saran-saran yang dilakukan oleh penulis serta penutup.

c. Bagian Akhir

1. Daftar Pustaka, berisi teori-teori yang digunakan peneliti seperti buku, jurnal, skripsi, internet, dan lain-lain.
2. Lampiran, berisi dokumen-dokumen yang didapatkan penulis selama penelitian

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Peran

1. Pengertian Peran

Peran dapat didefinisikan sebagai apa yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok dalam menjalankan fungsinya dan berpengaruh signifikan, menurut Soekanto (1997, 147) peran adalah aspek

dinamis dari kedudukan (status) dengan kedudukannya, maka dia telah menjalankan suatu peran.

Sementara Gross dan Mc Eachern mengartikan peranan sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan kepada individu-individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Harapan-harapan tersebut merupakan imbangan dari norma sosial dan oleh karena itu dapat dikatakan bahwa peranan itu ditentukan oleh norma didalam masyarakat Berry (2013, 106).

Peran yang dimaksud dalam hal ini adalah Petugas Pendamping Lokal Desa (PLD). Seorang PLD memiliki peran tugas dan kewajiban sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang tentang Pendamping Desa. Peran tersebut dalam praktiknya beragam bentuk, misalnya peran mengorganisa, peran fasilitator, peran pendidikan, peran keterampilan dan lain-lain.

Murdiyatmoko (2007: 25) Teori peran dari Role Theory adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Sementara istilah dari peran sendiri “peran” diambil dari dunia teater. Dimana seseorang aktor harus bermain atau berperan sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu diharapkan untuk berperilaku secara tertentu.

Lebih lanjut Murdiyatmoko membagi peran Role Theory menjadi beberapa bagian sebagai berikut:

- a. Anacted Role (peranan nyata) adalah suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang dalam menjalankan suatu peranan.
- b. Prescribed Role (peranan yang dianjurkan) adalah cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.
- c. Role Conflick (konflik peranan) adalah suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.

- d. Role Distance (kesenjangan peranan) adalah pelaksanaan peranan secara emosional.
- e. Role Failure (kegagalan peran) adalah kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu.
- f. Role Model (model peranan) adalah seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, diikuti.
- g. Role Set (rangkaian atau lingkup peranan) adalah hubungan seseorang dengan individu lainnya pada saat dia sedang menjalankan perannya.
- h. Role Strain (ketegangan peranan) adalah kondisi yang timbul bila seseorang mengalami kesulitan dalam memenuhi harapan atau tujuan peranan yang dijalankan dikarenakan adanya ketidakserasian yang bertentangan satu sama lain..

2. Jenis-Jenis Peran

Peran seorang Pendamping Lokal Desa beraneka ragam, jenis-jenis peran tersebut bisa dikategorikan sebagai berikut

1) Peran Mengorganisasi

Peran pemberdayaan adalah dengan mengorganisasi yaitu peran yang harus dilakukan oleh pekerja sosial untuk melibatkan kemampuan berfikir masyarakat secara bersama-sama dalam melakukan pembangunan, yaitu melalui apa yang butuh untuk diselesaikan tanpa harus melakukannya seorang diri, namun dilakukan secara bersama-sama untuk memudahkan pekerjaan yang harus diselesaikan (Ife dan Tesoriero, 2008: 576). Begitu juga dengan peran PLD Desa Sumowono yang salah satu peran tugasnya adalah mengorganisasikan masyarakat setempat untuk bersama-sama menuju tarah hidup yang lebih baik.

2) Peran Fasilitator

Muslim (2018: 248: 50) mendefinisikan peran fasilitator bagi pengembang masyarakat adalah memberikan stimulan dan dukungan

kepada masyarakat. Muslim juga membagi peranan yang dilakukan meliputi beberapa sebagai berikut.

a. Peran Membangun Kesepakatan

Peran dalam membangun kesepakatan adalah membuat kesepakatan secara bersama-sama kepada masyarakat dengan melalui forum-forum pertemuan, sehingga dari forum tersebut menemukan kesepakatan dan harus mendapat persetujuan dari para pihak yang terlibat.

d. Peran Mendorong

Sebagai seorang fasilitator juga memiliki peran mendorong, yaitu berupa dorongan untuk melaksanakan tugas-tugas yang sudah disepakati bersama dan menjadi tanggung jawabnya. Dorongan tersebut perlu dilakukan dengan maksud dan tujuan masyarakat melaksanakan tugas yang dipikulnya dan memiliki semangat untuk melaksanakan tugas sesuai dengan porsi dan tanggung jawabnya.

e. Peran Mengaktifkan Masyarakat

Muslim menjelaskan apa yang dimaksud peran mengaktifkan masyarakat merupakan salah satu upaya dalam pemberdayaan masyarakat. Dalam hal ini adalah masyarakat Desa Sumowono, Kabupaten Semarang sesuai dengan lokasi yang menjadi penelitian penulis.

Ife (2008: 558) Menjelaskan dalam peran fasilitasi terdapat tujuan pokok utama yaitu:

- 1) Fasilitasi animasi sosial menunjukkan kemampuan seseorang tenaga ahli pemberdayaan masyarakat membangkitkan energi, aspirasi, antusiasme, menstimulasi, dan mengembangkan motivasi masyarakat untuk melakukan tindakan-tindakan.

- 2) Fasilitasi mediasi atau negosiasi berhubungan dengan teknik pemberdayaan masyarakat dengan kelompok-kelompok atau lembaga kepentingan untuk menciptakan sinergi.
- 3) Fasilitasi dengan memberi dukungan baik secara materil maupun moril untuk masyarakat yang berkecukupan kontribusi dalam kegiatan pembangunan.
- 4) Fasilitasi pembentukan kesepakatan yang memiliki arti memfokuskan pencapaian tujuan bersama dengan tetap menghargai keragaman di masyarakat.
- 5) Fasilitasi kelompok, dalam memfasilitasi dalam hal ini semua kelompok masyarakat tidak hanya kelompok-kelompok tertentu.
- 6) Fasilitasi pemanfaatan sumber daya dan ketrampilan, pelaku perubahan mengidentifikasi dan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada dan dimiliki.
- 7) Fasilitasi mengorganisir, untuk berfikir mengenai strategi agar tujuan pembangunan dapat terealisasi.

3) Peran Pendidikan

Peran pendidikan kepada masyarakat dalam pengembangan masyarakat diperlukan secara terus menerus. Peran kependidikan kepada masyarakat. Dalam pengembangan masyarakat terjadi proses pembelajaran secara terus-menerus dari masyarakat maupun pekerja kemasyarakatan untuk selalu memperbaiki keterampilan dan cara berfikir masyarakat agar dapat berkembang dan menjadi lebih baik.

Poin-poin penting dalam peran pendidikan seorang pendamping yaitu:

- a) Memberi memotivasi kepada masyarakat supaya mau berusaha dan bertindak menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sedang terjadi.
- b) Memberikan informasi seputar isu yang berkembang dan permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat.

- c) Peran edukasi mengkonfrontasiakan skema tertentu untuk menghadapi kedaan yang mendesa dan perlu tindakan respon cepat.
- d) Edukasi atau pelatihan memberi keterampilan atau keahlian tertentu yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam rangka pembangunan.

4) Peran Keterampilan

Keterampilan pengembangan masyarakat dalam menerapkan keterampilan teknik untuk mengembangkan masyarakat. Beberapa dimensi pekerjaannya yakni pemakaian komputer, penyajian laporan secara lisan dan tertulis, penangan proyek pembangunan secara fisik dan lainnya, yang mana semuanya itu sangat membutuhkan keterampilan teknis.

5) Peran Perwakilan

Peran perwakilan dapat dilakukan oleh pengembang masyarakat melalui interaksi-interaksi dengan lembaga lain dengan mengatasmakan masyarakat dan pastinya untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Selanjutnya setelah mendapatkan hasil dari interaksi yang dilaksanakan harus menyampaikan informasi tersebut kepada masyarakat.

Poin-poin dalam perwakilan yang dilakukan seorang tenaga pendamping ahli yaitu:

- a) Mencari SDM tenaga pemberdayaan sebagai fasilitas informasi kebijakan pemerintah dan sebagainya.
- b) Peran advokasi digunakan untuk mendengar dan memahami permasalahan yang ada di masyarakat.
- c) Peran perwakilan memanfaatkan media dilakukan pelaku agen dengan tujuan mempromosikan melalui jumpa pers.
- d) Perwakilan hubungan masyarakat dengan mencari publisitas kegiatan-kegiatan yang dijalankan untuk memperoleh dukungan dari masyarakat.

e) Peran perwakilan mengembangkan jaringan atau membangun hubungan baik dengan pihak-pihak terkait dan mengajak berpartisipasi.

6) Peran Teknis

Peran teknis seorang tenaga ahli yakni dengan menganalisis dan mengumpulkan data dari sebuah program yang dijalankan. Data tersebut tentunya didapatkan dan dikumpulkan bersama masyarakat untuk kemudian dilakukan telaah bersama.

B. Pemberdayaan Masyarakat

1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan bisa diartikan memberikan kekuasaan atau mengalihkan wewenang kepada seseorang atau kelompok tertentu sehingga dengan tujuan mengubah perilaku menjadi lebih baik sehingga mereka mandiri, dalam hal ini masyarakat desa. Anwas (2013: 3) mengungkapkan apa yang dimaksud pemberdayaan masyarakat adalah pada hakikatnya merubah sebuah perilaku kelompok masyarakat menuju arah yang lebih baik, sehingga di masa mendatang taraf hidup kesejahteraan akan semakin meningkat atau lebih.

Meski demikian dalam proses pemberdayaan masyarakat sendiri tidak dapat diukur secara matematis, apalagi dengan sebuah batasan waktu dan finansial. Namun tolok ukur sebuah keberhasilan dalam pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dengan adanya kesadaran masyarakat (*community awareness*). Dengan demikian adanya kesadaran terhadap kelompok ini mengubah membuahkan kesadaran dan diharapkan mampu mengubah pemberdayaan yang bersifat penguasaan menjadi bentuk kemitraan serta mengeliminir terbentuknya solidaritas komunal semu pada masyarakat (Suyatno, 2014: 44).

Adisasmito (2014:149) Mengartikan pemberdayaan masyarakat sebagai suatu usaha untuk memberi kemampuan dengan berbagai cara

guna mengatasi permasalahan yang terjadi di masyarakat. selain itu, ia juga membagi pemberdayaan menjadi dua hal pokok sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pelaksanaan berbagai kebijakan untuk mendorong masyarakat menuju kemandirian sesuai dengan kemampuan yang diharapkan oleh kelompok tersebut.
- b. Meningkatkan kemandirian masyarakat melalui pemberian wewenang secara proporsional kepada masyarakat dalam pengambilan keputusan untuk membangun diri dan lingkungan secara mandiri.

Indikator yang digunakan untuk menilai dalam pemberdayaan masyarakat adalah kemauan dan kemampuan anggota masyarakat untuk terlibat dalam proses pemberdayaan. Pemberdayaan masyarakat tidak membatasi keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam proses dan mekanisme pemberdayaan. Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam mempengaruhi kebijakan lokal di daerahnya masing-masing atau dimana ia tinggal dan menetap (Adamson, 2013:202).

Pemberdayaan masyarakat desa juga bisa disebut sebagai salah satu upaya pembangunan desa di bidang sumber daya manusia sehingga masyarakat memiliki taraf hidup yang lebih baik di masa mendatang, Adisasmita (2006: 3) berpendapat bahwa pembangunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, dan merupakan usaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia pedesaan dan masyarakat secara keseluruhan yang dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan potensi dan kemampuan desa. Dalam hal ini dalam pelaksanaan pembangunan desa seharusnya mengacu pada pencapaian tujuan dari pembangunan yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat pedesaan yang mandiri, maju, sejahtera, dan berkeadilan.

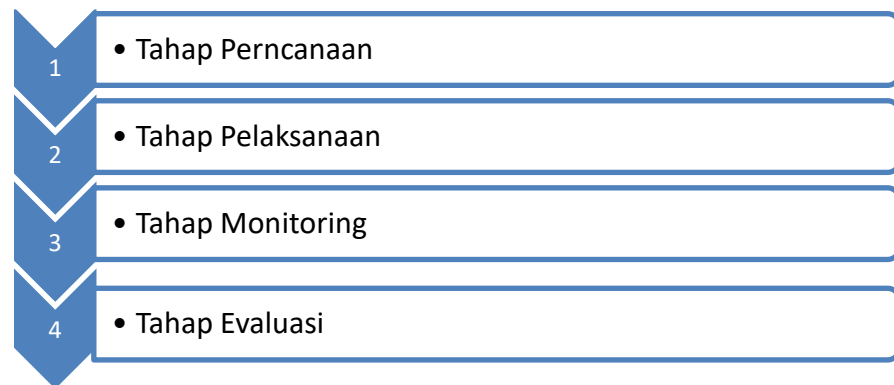
2. Tahapan dan Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Tugas Pendamping Lokal Desa (PLD) mendampingi pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat guna mencapai kesejahteraan dan

kemakmuran masyarakat itu sendiri. Oleh sebab itu dalam pemberdayaan masyarakat dilakukan sesuai dengan tahapan-tahapan yang matang dan berkelanjutan untuk desa.

Tahapan-tahapan yang dilakukan Pendamping Lokal Desa (PLD) tersebut meliputi beberapa langkah seperti adanya perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa.

Gamabr 1 : Tahapan-tahapan Pemberdayaan Msyarakat



1) Perencanaan

Tahap perencanaan merupakan langkah awal seorang Pendamping Lokal Desa sebelum melakukan tahapan-tahapan berikutnya. Berdasarkan Undang-Undang Desa pasal 79 tentang perencanaan membangun desa berpatokan pada rencana pembangunan Kabupaten atau Kota.

Adapun rencana pembangunan bisa dilaksanakan melalui tahapan rencana pembangunan jangka menengah desa dalam waktu enam tahun dan rencana pembangunan tahunan dalam waktu satu tahun. Berdasarkan Pasal 79 ayat 4 dan 5 menyebutkan bahwa peraturan desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) desa dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa merupakan satu - satunya dokumen perencanaan di desa dan berperan swbagai pedoman

dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

2) Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan tahapan kedua setelah adanya perencanaan yang disusun dengan matang, dalam praktiknya pada tahap perencanaan ini melakukan usaha dari apa-apa yang telah dirumuskan sesuai dengan konsep di tahap perencanaan paling awal.

Adisasmita (2011: 35) menyebutkan bahwa yang dimaksud pelaksanaan adalah upaya-upaya yang dikerjakan guna melakukan seluruh rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan peralatan yang dibutuhkan, pelaksana, tempat pelaksanaan, waktu dan tempat.

3) Monitoring

Suharto (2006: 18) Menjelaskan bahwa apa yang dimaksud pemantauan juga dapat diartikan dengan monitoring, sehingga pengertian dari monitoring adalah serangkaian aktivitas pemantauan secara terus menerus terhadap proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.

Herliana dan Rasyid (2016: 43) Mendefinisikan monitoring sebagai langkah principle dilakukan untuk mengkaji apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana sebelumnya, mengidentifikasi masalah yang timbul agar segera langsung dapat diatasi, melakukan penilaian apakah pola kerja dan manajemen yang sebelumnya digunakan sudah tepat untuk mencapai tujuan, mengetahui kaitan antara kegiatan dengan tujuan untuk memperoleh ukuran kemajuan. Herliana dan Rasyid juga mengutip pendapat Alviana principle menyebutkan bahwa watching merupakan salah satu proses didalam kegiatan organisasi monitoring sangat penting principle dapat menentukan

terlaksana atau tidaknya sebuah tujuan organisasi. Tujuan dilakukannya watching adalah untuk memastikan agar tugas pokok organisasi dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan

4) Evaluasi

Evaluasi merupakan tahapan akhir dari rumusan konsep yang telah ditetapkan sejak awal, tujuan dengan diadakannya evaluasi adalah mengetahui bagaimana praktik atau implementasi sudah sesuai perencanaan atau tidak, serta mengukur bagaimana implementasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di lapangan apakah sudah sesuai dengan tepat sasaran, tepat guna dan tepat waktu.

Kemudahan evaluasi dalam sebuah program diartikan sebagai pengumpulan-pengumoulan informasi yang sistematis mengenai kegiatan-kegiatan, karakteristik, dan hasil dari program yang telah dilaksanakan untuk membuat penilaian mengenai program, meningkatkan efektifitas program, dan menginformasikan keputusan mengenai pengembangan program di masa depan yang akan dilakukan (Arikunto dan Jabar: 2014)

B. Pendamping Lokal Desa

1. Pengertian Pendamping Lokal Desa

Pendamping desa adalah orang yang bertugas untuk menggerakkan desa menjalankan administratif dan mendorong untuk memanfaatkan apa-apa yang berpotensi di desa sehingga daya amasyarakat akan lebih baik terutama ekonomi dan kualitas hidup. Apabila Mengacu apada Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tugas Pendamping Desa dapat dimaknai bahwa, pendampingan terhadap desa pada prinsipnya adalah

upaya untuk menggerakkan potensi yang ada di desa sehingga desa mampu memanfaatkan potensi yang dimiliki untuk perubahan-perubahan ke arah lebih baik dari sisi ekonomi, politik, sosial dan budaya.

Secara umum Pendamping Lokal Desa difungsikan sebagai tenaga ahli yang turut mendampingi penyelenggaraan pemerintahan desa. Seperti yang yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 112 Ayat 1 bahwa, Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota bertugas untuk membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Artinya desa haruslah mendapatkan bimbingan, pembinaan, serta pengawasan dalam menyelenggarakan pemerintahan desa yang mencakup pembangunan dan pelayanannya terhadap masyarakat sekaligus memberdayakan masyarakat.

Oleh karena itu pendampingan desa tidak bisa hanya dilihat dan dimaknai sebagai aktivitas membantu desa menjalankan aspek-aspek teknokratis dan administratif belaka. Lebih dari itu, pendampingan desa merupakan aktivitas mengubah nilai-nilai yang terkandung dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa agar bisa diterjemahkan dalam perilaku keseharian di desa.

Adapun ruang lingkup Pendamping Lokal Desa diterangkan dalam Permen Nomor 3 Tahun 2015 Pasal 3 sebagai berikut:

- a) Pendampingan kepada masyarakat desa dilakukan secara berjenjang untuk memperkuat serta memberdayakan masyarakat.
- b) Pendamping masyarakat desa disesuaikan dengan kebutuhan yang ada didasarkan pada kondisi geografis wilayah, nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) desa, serta cakupan desa terkait dengan pembangunan desa.
- c) Pemerintah Provinsi (Pemprov), Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa (Pemdes) melakukan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendampingan yang berkelanjutan dalam penyediaan sumber daya manusia (SDM) dan manajemen.

2. Tugas dan Wewenang Pendamping Lokal Desa

Wewenang tugas tanggung jawab Pendamping Lokal Desa (PLD) tertuang dalam Peraturan Menteri Desa No. 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa pasal 12, sebagai berikut:

- a. Mendampingi desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Sebagai tenaga ahli, pendampingan dalam peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dilaksanakan agar pembangunan desa serta kemajuan desa dapat terwujud.
- b. Mendampingi desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Melakukan peningkatan kapasitas bagi pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
- c. Melakukan pengorganisasian di dalam kelompok- kelompok masyarakat desa. Pendampingan desa sangat berpengaruh dalam pendampingan kelompok- kelompok yang ada di dalam masyarakat. Kelompok-kelompok yang ada harus diorganisasi agar dapat berkembang dan dapat memajukan desa.
- d. Melakukan peningkatan kapasitas bagi kader pemberdayaan masyarakat desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan desa yang baru. Peningkatan sumber daya manusia merupakan hal penting untuk terwujudnya pembangunan desa yang partisipatif, oleh karena itu pendamping desa harus mampu untuk meningkatkan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat.
- e. Mendampingi desa dalam pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif. Tidak hanya pendampingan kepada aparatur desa, pendampingan desa juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kawasan perdesaan yang

berwawasan lingkungan. Karena pembangunan desa dapat terwujud jika dalam pelaksanaannya melibatkan seluruh aparatur desa dan seluruh masyarakat.

- f. Melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh Camat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- g. Meningkatkan sinergi program pembangunan desa antar sektor agar pembangunan desa dapat terwujud dalam pelaksanaannya tidak hanya melibatkan satu sektor namun harus ada beberapa sektor baik dari sektor ekonomi maupun sektor keamanan nasional.
- h. Mengoptimalkan aset lokal desa secara amansipatoris. Aset lokal desa dalam penunjang pembangunan desa harus digunakan dengan optimal dan bijak. Oleh karena itu optimalisasi aset lokal desa oleh pendamping desa diperlukan untuk penunjang pembangunan desa.

Oleh sebab itu keberadaan pendamping desa sangatlah penting bagi masyarakat maupun pemerintahan desa guna memfasilitasi dan mendampingi urusan pemerintahan desa, Adisasmita (2006: 3) menjelaskan bahwa pendamping desa dibentuk untuk menyelenggarakan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat desa setempat. Dalam meningkatkan perekonomian di desa tersebut, seharusnya dilakukan dengan cara berkelanjutan berdasarkan pada potensi yang ada dan kemampuan desa tersebut.

Dengan begitu untuk dapat mencapai kemandirian desa secara ekonomi, perlu adanya pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian desa. Adanya pemberdayaan tersebut dalam sebuah desa sangatlah penting untuk mencapai sebuah tujuan dalam pembangunan yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat yang mandiri, maju, sejahtera dan berkeadilan.

Konsep Pendamping Desa secara umum dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah (Permen) Nomor 47 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Desa

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa. Kategori Pendamping Lokal Desa sebagai tenaga profesional diklarifikasikan menjadi beberapa bagian meliputi:

- a) Tenaga Profesional/Ahli Pemberdayaan Masyarakat yang wilayah kerjanya di kabupaten/kota.
- b) Tenaga Ahli Pendamping Desa yang wilayah kerjanya berada di Kecamatan.
- c) Tenaga Ahli Pendamping Lokal Desa yang wilayah kerjanya berada di Desa
- d) Pendamping Teknis yang wilayah kerjanya berada di Kecamatan.

3. Pembangunan Desa

Pembangunan desa secara umum dapat diartikan sebagai usaha untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Atau bisa dirumuskan dengan terciptanya kawasan pedesaan yang mandiri, berwawasan, lingkungan, selaras, serasi dan bersinergi dengan kawasan-kawasan pedesaan lain melalui pembangunan yang berkelanjutan untuk terwujudnya masyarakat yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera.

Konsep pembangunan desa tersebut selaras dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada Pasal 1 Ayat 6 yang menyebutkan: pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sementara pada Pasal 18B Ayat 2 negara Indonesia mengakui eksistensi kesatuan masyarakat hukum adat sebagai Desa atau yang disebut dengan nama lain yang telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Oleh sebab itu, maka pembangunan desa merupakan bagian dari pembangunan nasional yang tidak dapat dipisahkan,

pembangunan desa merupakan ujung tombak keberhasilan pembangunan nasional negara kita.

Terciptanya pembangunan desa dengan tujuan peningkatan kualitas hidup masyarakat desa tentunya memiliki strategi-strategi khusus agar pembangunan desa tersebut terlaksana. Strategi pembangunan desa bisa dirumuskan melalui strategi pertumbuhan ekonomi, strategi kesejahteraan, strategi tanggap terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakat, dan strategi terpadu menyeluruh.



Menurut Adisasmita (2013: 76) setidaknya terdapat 4 poin strategi yang bisa diterapkan dalam proses pembangunan-pembangun di desa untuk menopang taraf hidup menjadi lebih baik yaitu:

- 1) Strategi Pertumbuhan, strategi ini dimaksudkan untuk mencapai peningkatan yang cepat dalam nilai ekonomis melalui peningkatan pendapatan penduduk, produktivitas sektor pertanian, permodalan, kesempatan kerja dan peningkatan kemampuan konsumsi masyarakat desa.

- 2) Strategi Kesejahteraan, dalam strategi kesejahteraan ini pada dasarnya dimaksudkan untuk memperbaiki taraf hidup atau kesejahteraan penduduk perdesaan melalui pelayanan dan peningkatan program-program pembangunan sosial yang berskala besar atau nasional.
- 3) Strategi Tanggap Terhadap Kebutuhan Masyarakat, penerapan strategi tanggap terhadap kebutuhan masyarakat merupakan reaksi terhadap strategi kesejahteraan yang dimaksudkan tanggap terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang digunakan untuk menanggapi kebutuhan-kebutuhan yang dirumuskan masyarakat itu sendiri dengan bantuan pihak-pihak luar untuk memperlancar usaha mandiri melalui pengadaan teknologi dan tersedianya sumber-sumber daya yang sesuai kebutuhan di desa tersebut.
- 4) Strategi Terpadu Menyeluruh, strategi terpadu dan menyeluruh ini digunakan apabila ingin mencapai tujuan-tujuan yang menyangkut kelangsungan pertumbuhan, dan persamaan, serta kesejahteraan dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan perdesaan.

Selanjutnya kewenangan desa diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang menyatakan bahwa kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.

Undang-undang tersebut juga menyebutkan bahwa desa memiliki beberapa kewenangan dalam mengambil beberapa kebijakan yang meliputi:.

- 1) Kewenangan berdasarkan hak asal usul.
- 2) Kewenangan lokal berskala desa.
- 3) Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota.

- 4) Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila merujuk pada Peraturan Pemerintah (Permen) Tentang Desa Nomor 43 Tahun 2014 menyebutkan bahwa kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan skala memiliki kewenangan atau kebijakan lain sebagai berikut:

- a. Kewenangan desa dalam UU tersebut berdasarkan hak asal usul paling sedikit terdiri atas:
 - 1) Sistem organisasi masyarakat adat.
 - 2) Pembinaan kelembagaan masyarakat.
 - 3) Pembinaan lembaga dan hukum adat.
 - 4) Pengelolaan tanah kas desa.
 - 5) Pengembangan peran masyarakat desa.
- b. UU tersebut juga menyatakan kewenangan lokal berskala desa paling sedikit terdiri atas beberapa kewenangan yaitu:
 - 1) Pengelolaan tambatan perahu.
 - 2) Pengelolaan pasar desa.
 - 3) Pengelolaan tempat pemandian umum.
 - 4) Pengelolaan jaringan irigasi.
 - 5) Pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat desa.
 - 6) Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu.
 - 7) Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar.
 - 8) Pengelolaan perpustakaan desa dan taman bacaan.
 - 9) Pengelolaan embung desa.
 - 10) Pengelolaan air minum berskala desa.
 - 11) Pembuatan jalan desa antar permukiman ke wilayah pertanian.

Adapun kewajiban-kewajiban sebuah desa yaitu:

- 1) Melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- 2) Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa.
- 3) Mengembangkan kehidupan demokrasi.
- 4) Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa.
Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.

C. Pasar Tradisional

1. Pengertian Pasar Tradisional

Pasar merupakan salah satu penggerak ekonomi bagi masyarakat Indonesia, bahkan di dunia. Segala aktivitas jual beli dalam jumlah besar berada di pasar, mulai dari jual beli kebutuhan primer maupun sekunder pusatnya adalah di pasar. Wahyudi (2019: 38) Berpendapat bahwa pasar tradisional merupakan bentuk ekonomi kerakyatan dan juga merupakan salah satu pilar ekonomi nasional di Indonesia. Berdasarkan data tahun saja 2017 Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) mencatat jumlah pasar tradisional mencapai 9.550.

Meskipun banyak pasar-pasar tradisional yang masih bisa bertahan hingga saat ini, namun tidak bisa dipungkiri kondisi pasar tradisional banyak yang masih minim akan kesadaran dalam pengelolaan sampah, sehingga pasar-pasar tradisional identik dengan kumuh dan kotor.

Fakta-fakta kondisi pasar tradisional yang cukup memperhatikan tersebut juga terjadi di Pasar Desa Sumowono, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang. Pasar tersebut menjadi tumpuan masyarakat untuk kegiatan ekonomi dan mendapatkan sandang pangan, sehingga perlu adanya perubahan dalam pengelolaan. Yuliani (2016) menyebutkan bahwa strategi pengembangan pasar adalah serangkaian tujuan dan sasaran, kebijakan dan aturan yang memberi arah kepada para pedagang dari waktu ke waktu, pada masing-masing tingkatan dan acuan serta alokasinya, terutama sebagai

tanggapan pasar dalam menghadapi lingkungan dan keadaan persaingan yang selalu berubah.

Wahyudi (2019: 39) Memaparkan bahwa kondisi pasar-pasar tradisional yang ada di Indonesia sebagian besar kotor sehingga tidak nyaman untuk berbelanja, kendati demikian pasar tersebut tetap ramai dikunjungi oleh pembeli, hal ini merupakan sebuah peluang yang berhasil di manfaatkan oleh para investor untuk membuat suatu konsep tempat belanjabarunya yang lebih baik dan nyaman. Seharusnya baik itu karena ada pasar modern yang lebih bersih dan rapi ataupun tidak, penataan dan perawatan pasar tradisional seharusnya tetap dilakukan.

2. Dasar Hukum Pasar Desa

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 8 Undang-Undang Nomor 42 tahun 2007 pasar desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan di desa dan dikelola serta dikembangkan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat.

Sebagai institusi ekonomi pasar desa setidaknya memiliki peran utama sebagai berikut:

- a. Sebagai entitas ekonomi, pasar desa merupakan penggerak roda ekonomi perdesaan baik pada sektor perdagangan, industri maupun jasa.
- b. Sebagai entitas sosial, pasar desa sangat kuat dalam mempertahankan budaya lokal, yaitu budaya gotong royong, kebersamaan dan kekeluargaan. Pertemuan antara penjual dan pembeli, tidak hanya untuk transaksi ekonomi, tetapi sekaligus menjadi media interaksi sosial
- c. Sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Pemerintah Desa (PADes), pasar desa bisa menjadi pundi-pundi dana desa yang berasal dari retrebusi para pedagang dan penjual jasa yang beraktivitas di dalam dan sekitar pasar desa.

Adapun maksud dari kegiatan pengembangan pasar desa adalah untuk mengoptimalkan fungsi dan peran Pasar desa dalam rangka mendukung

pengembangan perekonomian di desa, yakni melalui pemberdayaan pengelolaan pasar desa serta pembangunan dan pengembangan sarana, prasarana fisik pasar desa.

Sementara tujuan program pengembangan pasar desa setidaknya terdapat 7 poin sebagai berikut:

- a. Mendorong dan memberikan fasilitasi kepada Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa terhadap nilai penting dan strategisnya peranan pasar desa dalam bentuk kebijakan dan kegiatan pengembangan pasar desa.
- b. Meningkatkan Trifungsi Pasar Desa, yaitu berupa fungsi pengembangan ekonomi masyarakat desa, fungsi penguatan modal sosial atau nilai-nilai budaya desa, dan fungsi peningkatan Pendapatan Asli Pemerintah Desa (PADes).
- c. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi Pemerintah dan pengelola pasar desa, melalui fasilitasi sejumlah pelatihan dan pendampingan teknis.
- d. Memberikan fasilitasi kepada Pemerintah dan pengelola pasar desa untuk memperbaiki sistem pengelolaan administrasi dan keuangan pasar desa.
- e. Memberikan dukungan perbaikan atau renovasi kantor sekretariat dan sarana pengelolaan administrasi dan keuangan pasar desa.
- f. Memberikan fasilitasi pembentukan Unit Usaha Simpan Pinjam (Unit USP) pada manajemen pasar desa.
- g. Memberikan fasilitasi terhadap pembentukan Paguyuban Pedagang Pasar Desa, anggaran dasar dan program kerja.

Sedangkan sasaran kegiatan pengembangan pasar desa terdapat 4 poin sebagai berikut:

- a. Pasar desa, dengan status kepemilikan tanah dan bangunan merupakan milik Pemerintah Desa, atau tanah wakaf yang telah mendapat status hukum tetap dengan peruntukan sebagai pasar desa.

- b. Pasar desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa bersama masyarakat desa yang bersifat historis, tradisional dan potensial untuk dikembangkan.
- c. Diprioritaskan pasar desa yang secara fisik berada pada lokasi yang strategis, cukup luas untuk menampung hasil-hasil produksi perdesaan.
- d. Mempunyai kelembagaan pasar yaitu struktur kepengurusan yang permanen yang dikuatkan dengan Peraturan Desa (Perdes) atau SK Kepala Desa dan berjalan sebagaimana fungsinya.

3. Pedagang Pasar Tradisional

Bebeda dengan pasar modern yang berbentuk minimarket atau mall. di dalam pasar tradisional segala kebutuhan ada, begitu juga dengan para pedagang yang beragam untuk menjual belikan dagangan mereka. Macam-macam pedagang yang ada di pasar tradisional Wahyudi (2019: 45-46) membagi macam-macam pedagang yang ada di pasar tradisional tersebut sebagai berikut:

a. Pedagang Ruko

Pedagang ini adalah pedagang yang menempati bangunan yang terdiri dari toko/gudang yang bersifat permanen. Biasanya pedagang yang berada di ruko/toko ini menjual berbagai macam peralatan rumah tangga, seperti meubel.

4. Pedagang Kios

Pedagang yang menempati bangunan yang didirikan oleh pemda dengan ukuran yang tidak begitu luas dan tidak dibangun tingkat. Contoh kios yang ada di pasar tradisional adalah kios fashion, kios sembako, kios peralatan rumah tangga dan lain-lain.

5. Pedagang Los.

Adalah pedagang yang menempati bangunan yang didirikan oleh pemerintah daerah dengan ukuran yang tidak begitu luas dan memiliki ciri bangunan yang pintunya dibuat sendiri atau

dari kayu. Contoh pedagang los di pasar ini adalah pedagang ayam, pedagang bumbu dapur, pedagang ikan.

6. Pedagang Lemprakan

Yakni pedagang yang berada di emperanemperan. Pedagang ini tidak memiliki tempat atau bangunan untuk berdagang. Pedagang lemprakan biasanya hanya menggelar tikar atau terpal untuk menata dagangannya, biasanya yang berdagang dengan cara lemprakan ini menjual seperti pedagang lainnya. antara lain cabai, bumbu-bumbu dapur, dan sayuran. Pedagang Kaki Lima (PKL), adalah pedagang yang berada diluar pasar untuk berjualan, dengan membawa gerobak yang berisi barang dagangannya. Pedagang dipasar ini biasanya berjualan bubur, gorengan, lontong sayur.

BAB III

GAMBARAN OBJEK PENELITIAN

A. Profil Desa Sumowono

Gambar 2: Balai Desa Sumowono



Desa Sumowono, terletak di Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah (Jateng) atau tepatnya terletak di Jalan P Diponegoro Nomor 25. Saat ini dikepalai oleh Kepala Desa Budiyoono sejak tahun 2019. Desa Sumowono berjumlah penduduk 3103 jiwa dan memiliki luas wilayah kurang lebih 323,885 Ha yang terbagi menjadi 5 wilayah yang terdiri dari 16 RT dan 7 RW dengan jarak dari ibu kota Kabupaten sekitar 20 Kilometer. batas-batas wilayah Desa Sumowono pada sebelah utara Desa Bumen, sebelah timur Desa Jubelan,sebelah selatan Desa Lanjan, dan sebelah barat Desa Trayu.

Berdasarkan data laman wikipedia, Desa Sumowono memiliki beberapa masalah yang juga sering dialami dalam pembangunan desa terkait krisis

ekonomi dan tingkat pengangguran yang pada akhirnya berdampak pada kesejahteraan masyarakat Desa Sumowono. Namun data-data tersebut tidak menjajelaskan secara spesifik dari masalah yang ada, apakah permasalahan tersebut dari dukuh-dukuh yang ada atau keseluruhan di wilayah Pemerintah Desa Sumowono.

Desa Sumowono masuk dalam Kecamatan Sumowono yang mana kecamatan tersebut masuk dalam salah satu kecamatan paling strategis di Kabupaten Semarang yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Temanggung pada sebelah barat dan selatan, Kabupaten Kendal sebelah utara dan pada sebelah timur Kecamatan bandungan dan Kecamatan Jambu. Untuk saat ini Pemerintah Desa Sumowo dipimpin oleh Kepala Desa atau lurah Budiyo. Berikut susunan organisasi Pemerintah Desa Sumowono tahun 2022.

Tabel Struktur Organisasi Pemerintah Desa Sumowono

No	Nama	Jabatan
1	Budiyo	Kepala Desa Sumowono
2	Purwanto	Sekertaris Desa
3	Rangga Agastya	Kepala Urusan Umum dan Perencanaan
4	Koyimah	Kepala Urusan Keuangan
5	Ade Peristtyono	Kepala Seksi Pemerintahan
6	M. Fauzan	Kepala Seksi Kesejahteraan
7	C Rizza Kusuma	Kepala Seksi Pelayanan
8	Yugih Priyo N	Kepala Dusun Nyampuran
9	Kasmin	Kepala Dusun Karangwetan

10	R Sigit Setiawan	Kepala Dusun Sumowono
11	Sarwati	Kepala Dusun Sawahgondang
12	Ruwadi	Kepala Dusun Kenteng

Berdasarkan data tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Sumowono di bawah kepemimpinan Kepala Desa Budiyono memiliki 11 tenaga pembantu Kepala Desa dalam pelayanan publik masyarakat Desa Sumowono secara umum. Dari total jumlah tersebut 6 perangkat desa fokus di bagian sistem urusan pemerintahan dan 6 Kepala Dusun fokus melayani masyarakat di pedukuhanannya masing-masing. Meskipun saat ini Pemerintah Desa Sumowono memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) namun dalam tabel yang ada di laman web Desa Sumowono belum masuk dalam struktur organisasi. Bisa jadi belum diperbaharui dari data yang ada.

Di Kecamatan Sumowono, selain Desa Sumowono terdapat 15 Desa atau kelurahan lainnya yakni, Desa Bumen, Candigaron, Duren, Jubelan, Kebonagung, Kemawi, Kemitir, Keseneng, Lanjan, Losari, Mendongan, Ngandikerso, Piyanggang, Pledokan, Sumowono dan Desa Trayu. Secara umum Kecamatan Sumowono terkenal sebagai wilayah penghasil sayur mayur, bunga-bunga, buah, buah-buahan, dan aneka hasil perkebunan seperti kopi, vanili, dan pala.

Potensi Sekitar Desa Sumowono juga terdapat beberapa potensi yang cukup yakni, sentra tanaman pisang di desa Losari dan sentra tanaman kopi di Desa Lanjan, pembuatan telur asin dan UMKM Bunga plastik di Desa Bumen, pembuatan getuk goreng di desa Candigaron, Kopi Biyung, di Desa Duren, Kopi Lereng Gendol dan Sirup Jahe di Desa Jubelan, salak di Desa Kebonagung, keripik tempe dan pembuatan Pie di Desa Kemawi, Kering Talas, Keripik Pare, Keripik Rendeng di Desa Kemitir, Kerupuk Kolang Kaling di Desa Keseneng, Kerupuk Gandum dan Krecek di desa Lanjan, pembuatan brokoli kembang di desa Losari, anyaman dan pembuatan opak di Desa Ngadikerso,

kerajinan bunga plastik di Desa Piyanggang, serta produksi Sirup Jahe Alang-Alang di Desa Pledokan, produksi Sirup Jahe di Desa Trayu, dan untuk Desa Sumowo Sendiri terdapat kerajinan seperti tas, topi, batik, hingga tas vas bunga.

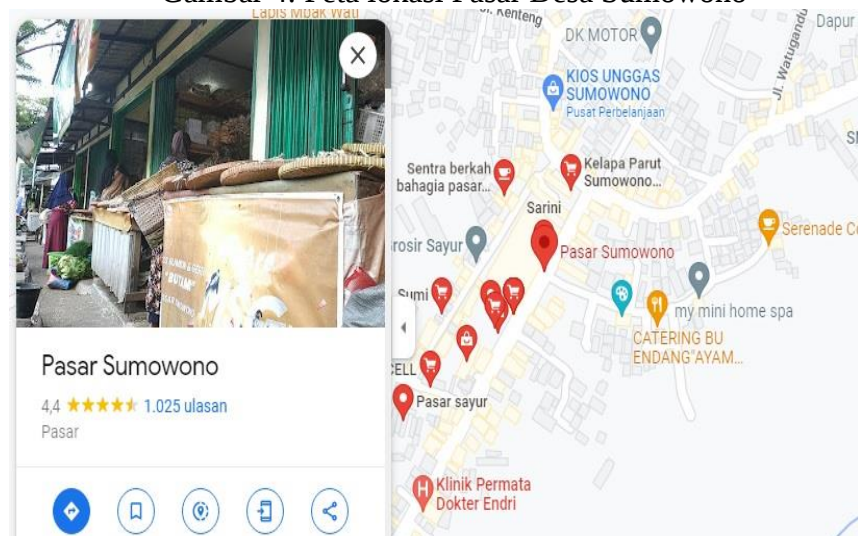
Selain itu, di sekitar Desa Sumowono juga terdapat beberapa potensi wisata alam yang cukup populer di antaranya yaitu: wisata alam Air Terjun Tujuh Bidadari yang terletak di Desa Keseneng, Air Terjun Klenting Kuning yang terletak di Desa Kemawi, wisata Air Terjun Palebur Gongso yang terletak di Desa Keseneng, Bantir Hill di Desa Losari, wisata Curug Lawe di Desa Duren, Sumowono Bamboo Garden terletak di Desa Trayu, Sukorini Foggy Village di Desa Kemitir, serta wisata Gumuk Brak yang terletak Desa Pledokan.

Meskipun Desa Sumowono yang merupakan desa di jantung kecamatan tidak memiliki potensi wisata alam yang sudah mapan seperti desa-desa sekitarnya namun Desa Sumowono memiliki pasar tradisional Sumowono yang menjadi salah satu pusat ekonomi baik masyarakat Desa Sumowono sendiri maupun sekitarnya.

B. Pasar Desa Sumowono

1. Profil Pasar Desa Sumowono

Gambar 4: Peta lokasi Pasar Desa Sumowono



Pasar Desa Sumowono, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang terletak cukup strategis yaitu berada di pertemuan jalan atau jalur Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal serta Kabupaten Temanggung tepatnya di Jalan Jend Sudirman nomor 11 Desa Sumowono, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah (Jateng). Dalam gambar peta Pasar Desa Sumowono juga menunjukkan adanya macam-macam kebutuhan pokok, pasar sayur, hingga sentra parut kelapa dan lain-lain.

Setiap harinya pasar tersebut dilalui ratusan pengguna jalan dan para pengunjung yang keluar masuk Pasar Desa Sumowono baik untuk melakukan kegiatan ekonomi berdagang maupun belanja kebutuhan sehari-hari di pasar desa tersebut. Tercatat setidaknya terdapat lima desa yang menggantungkan perekonomian terhadap pasar Desa Sumowono, yakni Dusun Nyampuran, Dusun Karangwetan, Dusun Sukorono, Dusun Sawah Gondang, dan Dusun Sukorono.

Gambar 4: Pasar Desa Sumowono



Sumber: blog Pasar Desa Sumowono

Sebagai pasar tradisiinoal pada umumnya Pasar Desa Sumowono memiliki jenis dan ukuran kio/los dengan ukuran kios bermacam-macam bentuk dan ukuran 3 x 4 meter, 3 x 3,5 meter, 3 x 2,5 meter serta 2 x 3 meter

dan ukuran Los 2 x 1,5 meter untuk disewakan kepada para pedagang yang. Dalam pengelolaan Pasar Desa Sumowono memiliki bagan struktural sebagai kepengurusan tersendiri yang memanajemen pengelola pasar dan sebagainya. Adapun susunan pengurus Pasar Desa Sumowono sebagai berikut:

1. Kepala Pasar : Gunawan
2. Kasi Administrasi : Sutardi Pamnugkas
3. Kasi Keuangan : Supartojo
4. Kasi Perawatan : Sutopo
5. Kasi Tantrib : Agus Saswiyatno
 - a. Seksi Retribusi
 1. Ruwanto
 2. Mukhizin
 3. Aldi Martono
 - b. Seksi Keamanan
 1. Adi Mulyono
 2. Saefudin Zuhri
 3. Ruwardiyanto
 4. Sujarwo
 - c. Seksi Kebersihan
 1. Mulyono
 2. Suraji
 3. Kuwadi
 - d. Seksi Parkir
 1. Irzam
 2. Herlambang
 3. Yuliyanto
 4. Halim
 5. Dipo
 6. Dwi Atmoko

7. Rudyanto

8. M Ardi

Gambar 5: Visi dan Misi Pasar Desa Sumowono

Visi

- Terwujudnya masyarakat yang mandiri di bidang ekonomi

Misi

- Meningkatkan penghasilan dan kemandirian di bidang ekonomi bagi masyarakat, mewujudkan pasar yang tertib, bersih, aman dan nyaman, serta meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin masyarakat.

Sejarah mencatat, sejak Pasar Desa Sumowono dibangun tahun 2013 kini Pasa Desa Sumowono dalam pengelolaan dan pemanfaatan Sumber Daya Manusia (SDM) melibatkan warga dalam upaya pemberdayaan yang dimulai sejak tahun 2014. Puluhan warga yang dulunya tidak memiliki pekerjaan tetap kini terlibat dalam pemanfaatan aset desa tersebut. Lambat laun Pasar Desa Sumowono juga menarik perhatian warga luar Kabupaten Semarang untuk melakukan kegiatan pasar dalam transaksi jual beli, seperti warga Kabupaten Kendal dan Temanggung dan sekitarnya.

Gambar 6: Logo Pasar Desa Sumowono



Keterrangan:

- 1) PDS (Pasae Desa Sumowono
- 2) Padi dan kapas menggambarkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Desa Sumowono.
- 3) Pita merah melambangkan keberanian terus menerus dalam mewujudkan Desa Sumowono yang makmur dan sejahtera
- 4) Bintang Bintang : Melambangkan Ketuhanan Yang Maha Esa, bahwa semua komponen yang ada di dalam Pasar Desa Sumowono dalam melakukan aktifitas hanya mengharap ridho dari Tuhan Yang Maha Esa (Allah SWT).

Perkembangan Pasar Desa Sumowono yang cukup pesat sebagai penyumbang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan menyerap angka kemiskinan, ternyata Pasar Desa Sumowono dalam proses pembangunannya tidak mudah. Bahkan Bupati Munjirin yang menabat

waktu sempat mengintruksikan dalam pembangunan Pasar Desa Sumowono. Sejarah tersebut termuat di media Tribun Jateng pada pada 2013. Berikut isi berita Tribun Jateng yang memuat sejarah pembangunan Pasar Desa Sumowono dengan judul "Pembangunan Pasar Desa Sumowono Dilanjutkan Walau Bupati Melarang"

Gambar : Tangkap layar pemberitaan media awal pembangunan Pasar Sumwowno

TRIBUNJATENG.COM, UNGARAN - Panitia nekat melanjutkan proyek pembangunan Pasar Desa Sumowono. Padahal Bupati Semarang, Mundjirin menginstruksikan penghentian pembangunan tersebut lantaran tak mengantongi izin.

Mundjirin juga memerintahkan Satpol PP untuk menyegel tempat tersebut dan memberikan ultimatum upaya pembongkaran jika sedianya pihak panitia tetap memaksa membangun.

Seolah tak menggubris intruksi dari Bupati Kabupaten Semarang tersebut, panitia pembangunan pasar sejak pagi terlihat nekat mengarahkan pekerja untuk melanjutkan proyek yang masih menyisakan gejolak tersebut, Minggu (22/12/2013).

Di lokasi pembangunan tampak sejumlah pekerja mulai merealisasikan pengerjaan pemasangan keramik di beberapa kios yang tersedia. Namun pekerja tidak melepas garis larangan yang dipasang Satpol PP. Sayangnya Ketua dan Wakil Panitia Pembangunan Pasar Desa Sumowono tidak dapat ditemui.

Saeful investor pembangunan pasar tersebut mengatakan, kemarin telah dilaksanakan rapat yang dihadiri oleh 50 orang yang terdiri dari Pemerintah Desa, BPD, Panitia Pembangunan Pasar dan Laskar Penyelamat Aset Desa.

Dari hasil rapat telah disepakati agar pembangunan dimulai kembali. Mereka beralasan, pembangunan pasar sudah menjadi kesepakatan bersama. Diperkuat juga, kata dia, pihaknya sudah mengajukan perizinan dan pembangunan dilakukan di atas tanah milik desa.

"Selain sudah menjadi program, pembangunan ini di atas tanah milik desa kami sendiri. Kami sudah mengajukan perizinan walaupun belum keluar. Ditambah ada desakan dari para pedagang yang sudah membeli kios itu untuk segera diselesaikan," terang Saeful, kepada [Tribun Jateng, Minggu (22/12/2013).

2. Peran Pasar Desa Sumowono

Gambar 7: Grosir Sayur Pasar Desa Sumowono



Sumber: dok

Pasar Tradisional Desa Sumowono cukup terkenal di kalangan luas, baik di Kabupaten Semarang maupun luar daerah. Pasar Suwowono memiliki aktivitas layaknya pasar tradisional pada umumnya sebagai pusat jual beli barang-barang kebutuhan primer maupun skunder bagi masyarakat setempat. Sebagai pasar tradisional yang dikelola oleh Pemerintah Desa Sumowono, pasar tersebut bahkan mampu menyumbang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Sumowono. Bahkan pada tahun 2018 Pasar Desa Sumowono tercatat menyumbang kas desa mencapai Rp 189 juta dan ditargetkan memberi kontribusi pemasukan desa sebesar Rp 191 juta pada tahun 2019.

Kontribusi Pasar Desa Sumowono cukup besar bagi pemerintah desa setempat dan menjadi penopang ekonomi masyarakat itu sendiri, oleh sebab itu tidak heran jika Pasar Sumowno banyak dikenal oleh khalayak luas dan disorot oleh berbagai media. Bahkan salah satu media ternama di Indonesia Antara.com pernah memberitakan peran kontribusi Pasar Desa Sumono, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang yang dimuat pada Juni 2019 dengan judul “Desa Sumowono Kelola Aset untuk Sejahterakan Warga”.

Salah satu media mainstream Indonesia Antara pada Juni 2019 pernah memberitakan bahwa Pasar Desa Sumowono memiliki peranan penting terhadap Desa Sumowono. Sejak dibangun pada tahun 2013 pasar tersebut mampu menyerap dan membuka peluang kerja bagi masyarakat setempat.

Penyerapan tenaga kerja tersebut meliputi juru parkir, petugas retribusi, pengurus pasar bagi pemuda setempat hingga petugas tenaga administrasi bagi pasar. Sebelum dilibatkan dalam pengelolaan pasar tradisional Desa Sumowono sebelumnya kebanyakan dari mereka adalah pengangguran atau tidak memiliki pekerjaan tetap.

Media Antara mencatat, tahun 2015 pemerintah pusat mengucurkan dana sebesar Rp 20,67 triliun, kemudian pada tahun 2016 sebesar Rp 46,98 triliun dan jumlah tersebut terus meningkat pada tahun 2017 dan tahun 2018 mencapai Rp 60 triliun dan kucuran dana meningkat lagi pada tahun 2019 mencapai Rp 70 triliun.

Kepala Desa Sumowono, Budiyono pernah mengatakan bahwa pihaknya akan mengelola dana desa dan transparan dan mempertanggungjawabkannya setiap pengeluaran yang dilakukan, selain itu juga berkomunikasi dengan masyarakat. Namun yang tidak kalah penting adalah menaati aturan perundang-undangan dan transparansi dalam penggunaan dana desa.

Menariknya Pasar Desa Sumowono juga memiliki komoditas ekspor. Para pedagang di Pasar Desa Sumowono, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah menjual komoditas ekspor seperti kayu manis, kopi, cengkeh, kapulaga, cengkeh, jahe, kunyit, raos, kimpul dan rempah-rempah atau biasa disebut dengan empon-empon. Adanya komoditas rempah-rempah ini menjadi daya tarik tersendiri bagi Pasar Desa Sumowono. Sebab sejak dulu Indonesia terkenal kaya akan rempah-rempahnya.

Gambar 8: Komoditas Ekspor Kayu Manis Pasar Desa Sumowono



Sumber: laman Pasar Desa Sumowono

BAB IV

PEMBAHASAN DAN ANALISIS DATA

A. Peran Pendamping Lokal Desa Sumowono dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pasar Tradisional

Peran Pendamping Lokal Desa (PLD) dalam pemberdayaan masyarakat melalui pasar tradisional Pasar Desa Sumowono dengan berbagai macam untuk meningkatkan kesejahteraan di masyarakat Desa Sumowono, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah (Jateng). Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Gross dan Mc Eachern dalam Berry (2013: 106) bahwa apa yang dimaksud dengan peran atau peranan adalah sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan kepada individu-individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Harapan-harapan tersebut merupakan imbalan dari norma sosial dan oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa peranan itu ditentukan oleh norma yang ada di dalam masyarakat itu sendiri.

Teori Gross dan Mc Eachern tersebut apabila diaplikasikan dalam Pendamping Lokal Desa (PLD) Desa Sumowono seseorang atau individu yang menempati kedudukan sosial sebagai pendamping desa mengemban amanah dari masyarakat Desa Sumowono untuk membawa perubahan yang lebih baik. Harapan tersebut sesuai dengan apa yang menjadi problematika Desa Sumowono terkait permasalahan Pasar Desa Sumowono.

Adapun peran Pendamping Lokal Desa dalam praktiknya di desa adalah menggerakkan potensi yang ada di desa tersebut, sehingga desa mampu memanfaatkan potensi yang dimiliki menuju perubahan-perubahan masa mendatang ke arah yang lebih positif, baik dari sisi ekonomi, politik, sosial maupun budaya. Sebagaimana yang terkandung dalam dalam peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa pasal 12. Setidaknya terdapat tugas dan fungsi PLD dalam beberapa hal, di antaranya yaitu mendampingi desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan dan pemberdayaan desa, serta meningkatkan sinergi

program pembangunan desa antar sektor agar pembangunan desa dapat terwujud dan melibatkan beberapa sektor.

Berdasarkan data-data yang didapatkan penulis dalam penelitian sesuai dengan judul Peran Pendamping Lokal Desa (PLD) dalam Pemberdayaan masyarakat Desa Sumowono, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang melalui Pasar Tradisional Desa Sumowono tersaji dalam pembahasan sebagaimana dimaksud.

a. Peran Mengorganisasi Pasar Desa Sumowono

Peran mengorganisir dilakukan oleh Pendamping Lokal Desa (PLD) Desa Sumowono. Pengorganisasian atau penataan pasar dilakukan karena melihat kondisi sistem pengelolaan Pasar Sumowono cukup memprihatinkan. PLD Desa Sumowono Ahmad Ghufon menjelaskan, selain pengelolaan pasar yang kurang baik juga terdapat masalah-masalah yang timbul di masyarakat dengan pemerintah desa seperti permasalahan transparansi dan akuntabilitas dari pengelolaan pasar yang kurang terbuka kepada publik akhirnya menyebabkan masyarakat Desa Sumowono mempertanyakan hal tersebut.

Masalah-masalah yang timbul di Desa Sumowono terhadap pengelolaan pasar terdapat campur tangan para tokoh desa dan kemudian menimbulkan gagasan untuk segera revitalisasi Pasar Desa Sumowono, mengingat kegiatan ekonomi desa seharusnya dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Sementara dalam masa Pemerintahan Kepala Desa Smowono sebelum tahun 2019 dalam pengelolaan pasar dalam hal ini ekonomi desa belum terbentuk BUMDes.

Berikut kutipan wawancara dengan Pendamping Lokal Desa (PLD) Desa Sumowono, Ahmad Ghufon terkait permasalahan Pasar Desa Sumowono yang terjadi beberapa tahun lalu ketika masa awal berdirinya pasar dengan pengelolaan yang dinilai kurang transparansi sehingga menimbulkan masalah di masyarakat.

“Pengelolaannya masih sederhana akhirnya terdapat beberapa masalah seperti transparansi, akutabilitas, termasuk peran tokoh-tokoh elit desa yang menimbulkan kritik masyarakat, kritik masyarakat itu kan akhirnya timbul sebuah gagasan mengingat perkembangan sekarang kegiatan ekonomi di desa itu harus dikelola oleh BUMDes”
(wawancara dengan PLD Desa Sumowono Ahmad Ghufon pada Juni 2022)

Gambar 9: PLD Desa Sumowono



Sumber: dokumen penulis

Ahmad Ghufon sebagai PLD Desa Sumowono kemudian melakukan pendampingan agar segera dibentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Sumowono. Dengan tujuan pasar tradisional sebagai penopang ekonomi pemerintah desa dan masyarakat agar dikelola dengan lebih baik dan jelas kedudukan hukumnya. Pada tahun 2019 setelah adanya pergantian Kepala Desa Sumowono yang lama dan digantikan oleh Kades Desa Sumowono yang baru Budiyono muncul gagasan untuk revitalisasi Pasar Desa Sumowono yang dikelola oleh BUMDes.

Peran fasilitator bagi pengembang masyarakat adalah memberikan stimulan dan dukungan kepada masyarakat. Peranan dukungan fasilitator tersebut berbentuk peran mendorong, peran membangun kesepakatan, peran mengaktifkan masyarakat. (Muslim, 2018). Dalam hal ini ketiga peranan tersebut dilakukan sehingga terbentuklah Badan Usaha Milik

Desa (BUMDes) Desa Sumowono melalui musyawarah desa dengan tujuan revitalisasi dan pengelolaan manajemen pasar menuju ke arah yang lebih baik lagi.

Selanjutnya pada tahun 2021 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Sumowono terbentuk dengan menyandang nama “Aji Bodronoyo”. Berdasarkan keterangan Pendamping Lokal Desa Desa Sumowono Ahmad Ghufiono menerangkan bahwa Pendamping Lokal Desa berperan dalam memfasilitasi pembentukan BUMDes sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah diatur sehingga dalam pembentukan BUMDes tersebut berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan berjalan dengan lancar.

Tahapan-tahapan dalam fasilitator pembentukan BUMDes Desa Sumowono di antaranya sebagai berikut:

1. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Sumowono dilakukan melalui forum musyawarah desa atau disebut (musdes) dengan melibatkan masyarakat dan kelompok-kelompok sosial yang ada di masyarakat Desa Sumowono serta pihak-pihak yang bersangkutan dengan Pasar Desa Sumowono.
2. Musyawarah Desa atau disebut musdes dalam pembentukan Badan Usaha Milik Desa melibatkan masyarakat dan lembaga-lembaga terkait, seperti Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Sumowono, Karang Taruna Desa Sumowono hingga Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan LKPD BPD.
3. Pendamping Lokal Desa memfasilitasi proses seleksi pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Sumowono secara terbuka kepada masyarakat Desa Sumowono.
4. Sesuai dengan kapasitasnya, dalam forum musyawarah desa Pendamping Lokal Desa memberikan penjelasan terkait pentingnya dibentuk Badan Usaha Milik Desa dan Pasar Desa Sumowono harus masuk ke dalam unit BUMDes Desa Sumowono.

Ife dan Tesoriero (2008: 576) Peran pemberdayaan adalah dengan mengorganisasi yaitu peran yang harus dilakukan oleh pekerja sosial untuk melibatkan kemampuan berfikir masyarakat secara bersama-sama dalam melakukan pembangunan, yaitu melalui apa yang butuh untuk diselesaikan tanpa harus melakukannya seorang diri, namun dilakukan secara bersama-sama untuk memudahkan pekerjaan yang harus diselesaikan.

Selaras dengan apa yang dipaparkan Ife dan Tesoreiro bahwa Pendamping Lokal Desa untuk Desa Sumowono menjalankan fungsinya dalam peranan mengorganisir, praktik mengorganisir tersebut dilakukan dengan pembentukan BUMDes dengan tujuan pengelolaan aset ekonomi desa berupa Pasar Desa Sumowono.

Peran mengorganisi tersebut memiliki tujuan agar manajemen pasar Desa Sumowono lebih tertata sehingga menjadikan ke depan lebih baik lagi. Selain itu, dalam proses pembentukan organisasi juga melibatkan unsur-unsur masyarakat maupun stakhoder yang ada di Desa Sumowono, dengan demikian kaitannya dalam pembentukan Badan Usaha Milik Desa Sumowono berjalan dengan baik dan sesuai aturan.

Secara tidak langsung Pendamping Lokal Desa Sumowono turut menjalankan fungsinya atas tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Nomor 3 tahun 2015 tentang Pendamping Desa pasal 12 yang salah satu isinya menerangkan bahwa, Pendamping Lokal Desa melakukan pengorganisasian di dalam kelompok- kelompok masyarakat desa. Pendampingan desa sangat berpengaruh dalam pendampingan kelompok- kelompok yang ada di dalam masyarakat. Kelompok-kelompok yang ada harus diorganisasi agar dapat berkembang dan dapat memajukan desa tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Sumowono, Budiyo dijelaskan bahwa Pendampign Lokal Desa Sumowo turut memberikan saran berdirinya Badan Usaha Milik Desa “Bodroyono” yang kemudian akan mengelola pasar sehingga Pasar Desa Sumowono memiliki

pijakan hukum yang jelas sebagai salah satu kegiatan perekonomian di desa.

“Kami didampingi Pendamping Lokal Desa Sumowono musyawarah desa, melibatkan seluruh elemen masyarakat. Badan Usaha Milik Desa Sumowono mengelola pasar terus dinamai Aji Bodroyono” (*wawancara dengan Kepala Desa Sumowono*)

Hasil dari wawancara dengan Kepala Desa tersebut menunjukkan bahwa Pendamping Lokal Desa Sumowono, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang berperan mendorong terbentuknya Badan Usaha Milik Desa Sumono yang kemudian menjadi pengelola dari Pasar Desa Sumowono.

Pemberdayaan masyarakat melalui Pasar Desa Sumowono yang dilakukan oleh pendamping desa setempat sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 Pasal 3 yang menyebutkan bahwa, ruang lingkup pendamping desa atau masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan yang ada didasarkan pada kondisi geografis wilayah, nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) desa, serta cakupan desa terkait dengan pembangunan desa.

Berdasarkan ruang lingkup yang terkandung dalam Pasal 3 tersebut, Pendamping Lokal Desa melakukan pemberdayaan terhadap Pasar Sumowono tepat dilakukan, karena kebutuhan yang ada di Desa Sumowono adalah pengelolaan pasar yang kurang baik. Sehingga dengan adanya pendampingan yang dilakukan oleh tenaga ahli maka pengelolaan maupun manajemen pasar yang sempat bermasalah bisa tertata ulang dan memberikan dampak positif bagi masyarakat maupun Pemerintah Desa Sumowono itu sendiri dalam penyerapan tenaga kerja, sumber ekonomi, dan pembangunan desa setempat.

Adapun peraturan tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam regulasinya tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 11

tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa yang ditandatangani Presiden RI Jokowi pada awal Februari 2001.

Isi dari Peraturan Pemerintah tentang Badan Usaha Milik Desa tersebut menjelaskan, bahwa BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa untuk tujuan:

- a) Mengelola usaha
- b) Memanfaatkan aset
- c) Mengembangkan investasi dan produktivitas
- d) Menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Badan Usaha Milik Desa juga menyebutkan bahwa usaha BUMDes meliputi kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh Badan Usaha Milik Desa.

Sedangkan unit usaha Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.

b. Peran Pendamping Lokal Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Pasar

Anwas (2013: 3) menjelaskan bahwa apa yang dimaksud dengan pemberdayaan masyarakat adalah pada hakikatnya merubah sebuah perilaku kelompok di dalam masyarakat menuju arah yang lebih baik, sehingga di masa mendatang taraf hidup kesejahteraan akan semakin meningkat atau lebih.

Pemberdayaan yang dilakukan Pendamping Lokal Desa (PLD) Desa Sumowono, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang setelah pengorganisasian pasar dilakukan giliran menata bidang Sumber Daya Manusia untuk bisa lebih baik lagi. Beberapa di antaranya adalah dengan memfasilitasi pengelolaan sampah yang ada di Pasar Desa Sumowono untuk diolah dan dimanfaatkan menjadi pupuk organik dan pakan ternak

ikan lele, sehingga sampah-sampah yang setiap harinya dihasilkan dari pasar tidak hanya menjadi limbah saja dan mencemari lingkungan di wilayah Desa Sumowono maupun Kecamatan Sumowono.

“Melalui musyawarah desa Pendamping Lokal Desa ikut urun rembuk ide pengelolaan pasar dan kemudian pengembangan pasar desa yang kemudian muncul kesepakatan pengelolaan sampah dan retribusi pedagang secara digital” (wawancara dengan Kepala Desa Sumowono Budiyono pada Juni 2022).

Kutipan wawancara dengan Kepala Desa Sumowono tersebut menunjukkan bahwa peran Pendamping Lokal Desa turut mendorong dan berpartisipasi kaitanya dengan pengelolaan sampah di Pasar Desa Sumowono dan digitalisasi retribusi pasar. Setelah adanya musyawarah desa kemudian program pengelolaan sampah dan digitalisasi retribusi pasar disepakati.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut juga menjelaskan, adanya peran dan kontribusi yang dilakukan oleh Pendamping Lokal Desa terhadap Desa Sumowono adalah strategi dari Pemerintah Desa Sumowono itu sendiri sebagai reaksi tanggap terhadap kebutuhan masyarakat berupa Pasar Desa Sumowono.

Strategi tanggap terhadap kebutuhan masyarakat dengan memperbantukan pihak luar tersebut sesuai dengan teori Adisasmita (2013) yang menyebutkan bahwa strategi tanggap terhadap kebutuhan masyarakat adalah sebagai reaksi terhadap strategi kesejahteraan yang digunakan untuk menanggapi kebutuhan masyarakat itu sendiri dengan bantuan pihak-pihak luar untuk memperlancar usaha mandiri melalui pengadaan teknologi dan tersedianya SDM yang sesuai kebutuhan di desa.

Pendapat dari Adisasmita tersebut selaras dengan apa yang terjadi dengan Pasar Desa Sumowono, dimana pasar tersebut memiliki masalah sampah dan kurangnya transparansi dari unit pasar yang ada. Dengan pendampingan yang dilakukan Pendamping Lokal Desa sebagai pihak luar

kini masalah transparansi retribusi unit pasar bisa teratasi dengan menggunakan sistem digital.

Kondisi pasar-pasar tradisional yang ada di Indonesia sebagian besar kotor sehingga tidak nyaman untuk berbelanja, kendati demikian pasar tersebut tetap ramai dikunjungi oleh pembeli, hal ini merupakan sebuah peluang yang berhasil di manfaatkan oleh para investor untuk membuat suatu konsep tempat belanjabarunya yang lebih baik dan nyaman. Seharusnya baik itu karena ada pasar modern yang lebih bersih dan rapi ataupun tidak, penataan dan perawatan pasar tradisional seharusnya tetap dilakukan. (Wahyudi, 2019: 39).

Kondisi kumuh dan kotor tersebut juga terjadi di Pasa Desa Sumowono, Kabupaten Semarang. Sehingga untuk mengatasi hal tersebut Pendamping Lokal Desa kemudian berinisiatif untuk memfasilitasi keadaan pengelola pasar untuk memilih dan memilah sampah-sampah yang dihasilkan pasar lantas diolah kembali menjadi pupuk organik dan pakan ikan lele yang dikelola oleh Pasar Desa Sumowono itu sendiri.

Setelah adanya revitalisasi pasar, berdasarkan penuturan Sekertaris Desa Sumowono Purwanto menjelaskan bahwa pendapatan Desa Sumowono yang meliputi Anggaran Pendapatan Belanja Desa Sumowono terbanyak dari Pasar Desa Sumowono.

“Sumber pendapatan asli desa paling banyak berasal dari Pasar Desa Sumowono. Kontribusi yang paling besar ke APBDesa dari Pasar Desa Sumowono karena berasal dari sewa lapak, karcis, lahan parkir, dan toilet Pasar Desa Sumowono,” *(wawancara dengan Sekertaris Desa Sumowono Purwanto pada Juni 2022)*

Pasar Desa Sumowono juga berkontribusi mengurangi angka kemiskinan di Desa Sumowono, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang. Sejak dibangun pada tahun 2013, Pasar Desa Sumowono sudah menyerap banyak tenaga kerja, membuka peluang kerja menjadi juru

parkir, petugas retribusi, administratur, dan pengurus pasar bagi pemuda Desa Sumowono.

Pengembang-pengembangan Pasar Desa Sumowono juga akan terus dilakukan melalui pemberdayaan-pemberdayaan para pengelola pasar. Dengan demikian apabila pasar sebagai salah satu pusat ekonomi dan aset desa akan lebih banyak lagi menyerap tenaga kerja dan meningkatnya pembangunan di Desa Sumowono untuk menuju masyarakat yang makmur dan sejahtera.

“Nantinya, melalui program pemberdayaan masyarakat ini, Pemerintah Desa Sumowono berencana menyalurkan modal kepada warga Desa Sumowono yang ingin membuka usaha” (*wawancara dengan Sekertaris Desa Sumowono Purwanto*)

Besarnya kontribusi Pasar Desa Sumowono terhadap pendapatan desa dan mengurangi angka kemiskinan di Desa Sumono maka apabila revitalisasi pasar sukses akan menjadikan Desa Sumowono berdikari atau ekonomi mandiri dan tentunya angka kemiskinan di Desa Sumowono akan terus berkurang.

Pemerintah Desa Sumowono terus mendorong kemajuan Pasar Desa Sumowono melalui pengembangan-pengembangan yang juga tentunya tidak lepas dari keterlibatan Pendamping Lokal Desa yang turut memfasilitasi dan mendampingi Desa Sumowono. Untuk menunjang SDM Pasar Desa Sumowono di antaranya juga diberikan pelatihan pemadaman kebakaran dan simpan pinjam yang dibawah oleh Badan Usaha Milik Desa.

“Pasar Desa Sumowono mulai dibangun pada tahun 2013 tapi pengelolaan masih sangat sederhana. Di tahun 2021 desa cukup terbantu oleh Pendamping Lokal Desa karena desa diberikan sarana untuk membentuk Badan Usaha Milik Desa BUMDes dalam kaitannya mengelola pasar desa sebagai pengembangan usaha ekonomi desa” (*wawancara dengan Kepala Desa Sumowono pada Juni 2022*).

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa setelah berdirinya Badan Usaha Milik Desa di Desa Sumowono masyarakat khususnya pihak pemerintah desa merasa sangat terbantu dalam program pengembangan Pasar Desa Sumowono dari manajemen pengelolaan sebelumnya yang kurang tertata bahkan menimbulkan beberapa polemik bagi masyarakat.

Revitalisasi pasar Desa Sumowono yang dilakukan oleh masyarakat maupun Pemerintah Desa Sumowono berdampak positif, sehingga visi dan misi pasar Desa Sumowono secara bertahap akan tercapai, yakni visi terwujudnya masyarakat yang mandiri di bidang ekonomi dan misi Pasar Desa Sumowono meningkatkan penghasilan dan kemandirian di bidang ekonomi bagi masyarakat, mewujudkan pasar yang tertib, bersih, aman dan nyaman, serta meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin masyarakat.

Pengelolaan Pasar Desa Sumowono yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sumowono dalam aturannya disahkan dundang-undang yang berlaku. Berdasarkan Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menyatakan bahwa kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Tersebut juga menyebutkan bahwa kewenangan lokal sebuah desa berskala desa di antaranya adalah pengelolaan pasar desa. Artinya Pemerintah Desa Sumowono memiliki kewenangan atas pengelolaan Pasar Desa Sumowono.

Walaupun Desa Sumowono memiliki kewenangan atas pengelolaan pasar desa namun tetap menjalankan kewajiban-kewajiban sebuah desa yaitu sesuai undang-undang yang meliputi:

Melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

1) Kewajiban meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa.

Dalam poin kewajiban ini Pemerintah Desa Sumowono meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Desa Sumowono dengan mensejahterakan melalui Pasar Desa Sumowono. Warga yang sebelumnya menganggur atau tidak punya pekerjaan tetap memiliki pekerjaan.

2) Kewajiban mengembangkan kehidupan demokrasi.

Pelaksanaan kewajiban berupa mengembangkan kehidupan berdemokrasi yang dilakukan Pemerintah Desa Sumowono adalah dilakukannya musyawarah desa dalam pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Suwono untuk mengelola Pasar Desa Sumowono.

3) Kewajiban mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa.

Pelaksanaan kewajiban pengembangan pemberdayaan masyarakat desa yang dilakukan Pemerintah Desa Sumowono dengan dilakukan melalui Pasar Desa Sumowono. Setelah dan sesudah adanya revitalisasi pasar para pengurus banyak diberi pelatihan terkait pengelolaan pasar desa.

4) Kewajiban memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.

Secara bertahap Pemerintah Desa Sumowono memenuhi kewajiban dalam memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui pembangunan-pembangunan sarana prasarana yang dibutuhkan masyarakat. Pembangunan tersebut dilakukan melalui Anggaran Pendapatan Desa (APBDes) yang mana penyumbang terbesar dari APBDes itu sendiri dari Pasar Desa Sumowono. Tercatat pada tahun 2018 lalu Pasar Desa Sumowono tercatat menyumbang kas desa hingga mencapai Rp 189 juta dan

ditargetkan memberi kontribusi pemasukan desa sebesar Rp 191 juta pada tahun 2019.

Apabila ditarik kesimpulan, secara garis besar kegiatan Pendamping Lokal Desa (PLD) dalam pemberdayaan masyarakat Desa Sumowono melalui Pasar Desa Sumowono sudah memenuhi tujuh poin utama seorang fasilitator seperti yang dikemukakan oleh Ite (2008: 558) yang menjelaskan terdapat 7 poin fasilitasi yaitu:

1. Pendamping Lokal Desa Sumowono menunjukkan kemampuannya sebagai tenaga ahli pemberdayaan masyarakat membangkitkan energi, aspirasi, antusiasme, menstimulasi, dan mengembangkan motivasi masyarakat untuk melakukan perubahan atau revitalisasi Pasar Desa Sumowono.
2. Pendamping Lokal Desa Sumowono memberikan fasilitasi mediasi atau negosiasi kepada kelompok-kelompok yang ada di masyarakat melalui musyawarah desa untuk melakukan revitalisasi terhadap Pasar Desa Sumowono.
3. PLD Desa Sumowono dalam fasilitasi memberi dukungan baik secara materil maupun moril untuk masyarakat yang berkeinginan kontribusi dalam kegiatan pembangunan. Dalam ini membantu penjangkaran atau seleksi pengurus baru Pasar Desa Sumowono.
4. Pendamping Lokal Desa Sumowono dalam fasilitasi pembentukan kesepakatan yaitu tercapainya kesepakatan revitalisasi Pasar Desa Sumowono yang dikelola di bawah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Sumowono.
5. PLD Desa Sumowono memfasilitasi semua kelompok yang ada di masyarakat untuk turut serta mengikuti forum musyawarah desa dalam revitalisasi pasar.
6. Pendamping Lokal Desa Sumowono sebagai tenaga pendamping pemberdayaan memfasilitasi masyarakat Desa Sumowono dengan memanfaatkan sumber daya yang ada yakni Pasar Desa

Sumowono dan turut serta menyeleksi sumber daya manusia sebagai pengurus pasar.

7. Seorang tenaga ahli Pendamping Lokal Desa Sumowono dalam fasilitasi mengorganisir untuk tujuan pembangunan yaitu memberikan fasilitas sistem kepengurusan baru Pasar Desa Sumowono dengan harapan berkembangnya Pasar Desa Sumowono demi pembangunan masyarakat Desa Sumowono yang lebih baik.

Pengembangan Pasar Desa Sumowono yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sumowono, kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang paling tidak sudah menyangkup empat poin sesuai dengan sasaran pengembangan pasar desa.

Pertama Pasar desa, dengan status kepemilikan tanah dan bangunan merupakan milik Pemerintah Desa, atau tanah wakaf yang telah mendapat status hukum tetap dengan peruntukan sebagai pasar desa. Dalam hal ini Pasar Desa Sumowono berdiri di atas tanah Desa Sumowono.

Kedua : Pasar desa dikelola oleh Pemerintah Desa bersama masyarakat desa yang bersifat historis, tradisional dan potensial untuk dikembangkan. Pasar Desa Sumowono dikelola oleh Pemerintah Desa di bawah Badan Usaha Milik Desa dan memiliki potensi untuk dikembangkan. Terbukti sampai saat ini Pasar Desa Sumowono terus berkembang bahkan memiliki komoditas ekspor yang diperjual belikan di Pasar Desa Sumowono

Ketiga: Pasar desa yang secara fisik berada pada lokasi yang strategis, cukup luas untuk menampung hasil-hasil produksi perdesaan. Pada poin ini lokasi Pasar Desa Sumowono cukup sangat memenuhi bahkan lokasinya berada di jalan alternatif penghubung antar kabupaten/kota atau berada di pertemuan jalan atau jalur Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal serta Kabupaten Temanggung tepatnya di Jalan Jend Sudirman nomor 11 Desa Sumowono, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah (Jateng).

Keempat: mempunyai kelembagaan pasar yaitu struktur kepengurusan yang permanen yang dikuatkan dengan Peraturan Desa atau SK Kepala Desa dan berjalan sebagaimana fungsinya. Pasae Desa Sumowono setelah revitalisasi pasar memiliki bagan organisasi yang baru dalam manajemen pengelolaan Pasar Sumowono.

B. Hambatan Pendamping Lokal Desa Sumowno dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pasar Tradisional

Pendamping Lokal Desa (PLD) ketika diterjunkan ke masyarakat atau suatu desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pendamping desa memiliki ranah dan batasan-batasan tersendiri tersendiri sesuai yang telah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa.

Peraturan menteri tersebut menerangkan bahwa fungsi dari Pendamping Lokal Desa adalah mendampingi desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan dan pembedayaan desa, serta meningkatkan sinergi program pembangunan-pembanguna desa antar sektor agar pembangunan desa dapat terwujud dan melibatkan beberapa sektor. Dengan tujuan desa tersebut akan berkembang dan menjadi lebih baik di masa mendatang.

Mengingat kondisi masyarakat desa di Indonesia yang beragam dengan aneka macam suku dan adat istiadat yang berbeda-beda dipastikan seorang Pendamping Lokal Desa ketika diterjunkan di masyarakat untuk mendampingi sebuah pemerintahan di desa akan mendapatkan halangan dan rintangan sendiri-sendiri. Hambatan dan rintangan tersebut juga dialami PLD Desa Sumowono, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang dalam menjalankan perannya dalam pemberdayaan masyarakat Desa Sumowono melalui pasar tradisional di desa setempat.

Pembangunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional di Indonesia, dan merupakan usaha meningkatkan kualitas sumber

daya manusia pedesaan dan masyarakat secara keseluruhan yang dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan potensi dan kemampuan yang ada di desa tersebut. Pelaksanaan pembangunan desa seharusnya mengacu pada pencapaian tujuan dari pembangunan, yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat pedesaan yang mandiri, maju, sejahtera, dan berkeadilan (Adisasmita, 2006: 3).

Hambatan-hambatan yang ditemui Pendamping Lokal Desa (PLD) Desa Sumowono tidak lain adalah karena sumber daya manusia yang kurang mumpuni dan pengelolaan yang masih cukup sederhana sehingga menyebabkan timbulnya masalah bahkan sempat ada kritik di masyarakat dengan manajemen Pasar Desa Sumowono. Hal tersebut diungkapkan oleh Pendamping Lokal Desa Sumowono Ahmad Ghufon dalam wawancara yang dilakukan penulis sebagai berikut.

“Pasar Desa Sumowono dalam pengelolaannya masih sederhana akhirnya terdapat beberapa masalah seperti transparansi, akutabilitas, termasuk peran tokoh-tokoh elit desa yang menimbulkan kritik masyarakat, kritik masyarakat itu kan akhirnya timbul sebuah gagasan mengingat perkembangan sekarang kegiatan ekonomi di desa itu harus dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa” (*wawancara dengan PLD Desa Sumowono Ahmad Ghufon pada Juni 2022*)

Meskipun dalam pelaksanaan pendampingan dalam pemberdayaan masyarakat ditemui banyak hambatan-hambatan, namun seorang Pendamping Lokal Desa harus tetap berupaya untuk melaksanakan tugas dan perannya sebagai pendamping desa dalam pemberdayaan masyarakat secara berkala. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 pada pasal 3 menyebutkan bahwa, seorang tenaga pendamping desa melakukan pendampingan kepada masyarakat desa dilakukan secara berjenjang untuk memperkuat serta memberdayakan masyarakat.

Adapun hambatan-hambatan dan penunjang yang ditemui Pendamping Lokal Desa (PLD) Desa Sumowono dalam pemberdayaan masyarakat Desa

Sumowono terhadap Pasar Sumowono khususnya dalam pengelolaan pasar terdapat beberapa poin sebagai berikut:

a. Pengelolaan Pasar

Bedasarkan data wawancara dengan PLD setempat, Ahmad Ghufon memaparkan pada tahun-tahun sebelum adanya revitalisasi pasar dan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pengelolaan pasar tradisional Desa Sumowono belum memenuhi standar, hingga pada akhirnya menuai permasalahan baik dari segi administratif yang dianggap kurang transparansi dan akutabilitas hingga tingkat kepercayaan masyarakat yang mulai menurun terhadap pihak-pihak pengelola pasar.

“Terdapat beberapa masalah seperti transparansi, akutabilitas, termasuk peran tokoh-tokoh elit desa yang menimbulkan kritik masyarakat... kegiatan ekonomi di desa itu harus dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Nah di Kepala Desa yang dulu yang tahun sebelumnya itu tidak melengkapi itu semua....”
(wawancara dengan PLD Desa Sumowono, Ahmad Ghufon pada Juni 2022)

Hasil dari wawancara dengan PLD tersebut menunjukkann dua permasalahan atau hambatan sekaligus yang terjadi dalam pengelolaan pasar tradisional Desa Sumowono yakni tentang pengelolaan aset ekonomi desa dan kurangnya transpaansi sehingga menyebabkan kegaduhan di masyarakat itu sendiri. Dengan adanya permasalahan tersebut PLD yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam pendampingan terhadap desa harus menjembatani bagaimana kedua permasalahan tersebut dapat diselesaikan.

Namun di sisi lain, seorang Pendamping Lokal Desa juga tentunya menghadapi para tokoh dan masyarakat yang berpolemik terkait revitalisasi pengelolaan pasar karena ada yang menolak dan ada yang menyetujui, sehingga prosesnya tidak mudah. Bahkan setelah adanya gagasan revitalisasi pasar sejak pergantian kepala desa pada tahun 2019,

Badan Usaha Milik Desa baru secara resmi dikukuhkan pada tahun 2021 melalui musyawarah Desa Sumowono.

“Tidak mudah dalam proses revitalisasi tersebut banyak yang mungkin menolak dari masyarakat dan macam-macam, dan setelah itu semua akhirnya bagaimana memfasilitasi proses revitalisasi pasar agar tidak menjadi konflik di masyarakat” (*wawancara dengan PLD Ahmad Ghufroon pada Juni 2022*).

Guna memecahkan permasalahan tersebut, Pendamping Lokal Desa (PLD) Desa Sumowono melakukan tahapan-tahapan untuk revitalisasi pasar dengan pengelolaan melalui BUMDes. Langkah-langkah tersebut meliputi, sosialisasi kepada masyarakat, mengundang lembaga-lembaga terkait untuk membentuk sebuah tim, persiapan studi banding, hingga pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan kemudian barulah proses revitalisasi Pasar Desa Sumowono itu mulai dilaksanakan.

Sebelum pelaksanaan revitalisasi pasar Pendamping Lokal Desa (PLD) terlebih dulu melakukan tahapan evaluasi program sebelum melangkah lebih jauh, Arikunto dan Jabar (2014: 2) mendefinisikan evaluasi program sebagai pengumpulan-pengumpulan informasi yang sistematis mengenai kegiatan-kegiatan, karakteristik, dan hasil dari program yang telah dilaksanakan untuk membuat penilaian mengenai program, meningkatkan efektifitas program, dan menginformasikan keputusan mengenai pengembangan program di masa depan yang akan dilakukan.

Tahapan evaluasi program tersebut sangat penting dari rencana awal adanya rencana revitalisasi pasar dari masyarakat Desa Sumowono. Terutama dalam perjalannya sampai saat ini sudah sejauh mana apakah ada kendala baik dari internal maupun eksternal, sehingga bisa memberikan penilaian sebelum memulai langkah berikutnya dalam pembentukan BUMDes sebagai pengelola Pasar Desa Sumowono yang baru.

Langkah-langkah yang dilakukan Pendamping Lokal Desa (PLD) Desa Sumowono dalam upaya mewujudkan revitalisasi pasar di bawah Badan Usaha Milik Desa sudah sesuai dengan ruang lingkup pendampingan desa yang termuat dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Pasal 3 menyebutkan bahwa, pendampingan kepada masyarakat desa dilakukan secara berjenjang untuk memperkuat serta memberdayakan masyarakat. Meskipun terbilang cukup lambat, namun pada akhirnya BUMDes Desa Sumowono terbentuk sebagai pengelola pasar Desa Sumowono melalui forum musyawarah desa yang diikuti oleh berbagai elemen masyarakat.

Setelah adanya temuan hambatan dalam pengelolaan Pasar Desa yang bersumber dari pengurus dan masyarakat desa itu sendiri kemudian untuk memecahkan permasalahan tersebut Pendamping Lokal Desa (PLD) Desa Sumowono yang memiliki kewajiban sebagai fasilitator melakukan jenjang-jenjang pengelolaan pasar Desa Sumowono. Perencanaan yang dilakukan Pendamping Lokal Desa tersebut melalui tahapan-tahapan yang terukur seperti perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi sebagai berikut:

1) Perencanaan Revitalisasi Pasar

Pendamping Lokal Desa (PLD) Desa Suowono merespon permasalahan pengelolaan Pasar Desa Sumowono dengan memfasilitasi perencanaan revitalisasi Pasar Desa Sumowono untuk dikelola di bawah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dalam tahapan ini tidak semua masyarakat menerima, beberapa melakukan penolakan adanya revitalisasi pasar.

2) Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan revitalisasi pasar dilakukan dengan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Sumowono dengan melibatkan masyarakat, organisasi masyarakat sosial, dan pihak Pemerintah Desa Sumowono. PLD Desa Sumowono turut berperan dalam fasilitasi pelaksanaan revitalisasi pasar tradisional desa.

3) Tahap Monitoring

Pendamping Lokal Desa (PLD) Desa Sumowono turut memantau atau memonitoring pengeolaan Pasar Desa Sumowono setelah adanya revitalisasi pasar, kemudian mencatat apa-apa yang ditemukan apakah sudah sesuai dengan perencanaan diawal.

4) Tahap Evaluasi

Seorang tenaga ahli Pendamping Lokal Desa untuk Desa Sumowono dalam tahapan ini melakukan evaluasi terkait pelaksanaan revitalisasi Pasar Desa Sumowono. Apakah dalam pengelolaan termasuk manajemen dan sebagainya sudah sesuai dengan perencanaan awal atau belum. Tahap evaluasi ini menjadi sangat penting untuk mengoreksi dan menelaah pelaksanaan di lapangan untuk ditarik kesimpulan antara berhasil dan tidak berhasil.

Gambar 10: Proses Jual Beli Komoditas Ekspor Pasar Desa Sumowono



Sumber: dok Pasar Sumowono

b. Pengelolaan Sampah

Sampah menjadi hambatan tersendiri bagi Pendamping Lokal Desa (PLD) Desa Sumowono, dengan mobilitas pasar sebagai pusat ekonomi setiap hari sampah yang dihasilkan kian menumpuk bahkan menyebabkan pencermaran lingkungan di dekatar Desa Sumowono itu sendiri. Menyikapi akan permasalahan tersebut PLD kemudian mendorong para pengelola atau pengurus untuk mengolah sampah tersebut agar bisa dimanfaatkan.

Permasalahan sampah yang terjadi di pasar tersesebut menjadi hambatan dalam revitalisasi pasar, sehingga sesuai perannya Pendamping Lokal Desa kemudian menindaklanjuti dengan pemberdayaan terhadap pengurus pasar Desa Sumowono untuk mengelola permasalahan sampah.

Adisasmito (2014:149) menjelaskan pemberdayaan masyarakat sebagai suatu usaha untuk memberi kemampuan dengan berbagai cara guna mengatasi permasalahan yang terjadi di masyarakat. Melalui peningkatan kemampuan masyarakat melalui pelaksanaan dengan kebijakan untuk mendorong masyarakat menuju kemandirian sesuai dengan kemampuan yang diharapkan oleh kelompok tersebut dan meningkatkan kemandirian masyarakat melalui pemberian wewenang secara proporsional kepada masyarakat dalam pengambilan keputusan untuk membangun diri dan lingkungan secara mandiri.

Konsep pemberdayaan masyarakat dalam kemampuan mengelola sampah di Pasar Desa Sumowono dilakukan oleh Pendamping Lokal Desa dengan memberikan wewenang kepada pengurus pasar untuk membangun lingkungan secara mandiri.

Gambar 11: Pasar Desa Sumowono dari sisi samping mulai terlihat bersih setelah adanya pengelolaan sampah.



Sumber: dokumen pribadi

Pendamping Lokal Desa (PLD) Desa Sumowono dalam menyelesaikan problem sampah tersebut dengan melakukan fasilitas pengolahan sampah Pasar Desa Sumowono untuk diolah menjadi pupuk organik yang bermanfaat untuk pertanian dan pakan ternak ikan lele yang akan dikelola oleh pengurus itu sendiri. Sehingga permasalahan sampah yang ada di pasar secara bertahap bisa ditangani dan mengurangi pencemaran lingkungan di Desa Sumowono dan sekitarnya.

“Proses revitalisasi pasar mulai berjalan. di situ baru pengembangan-pengembangan pasar itu bagaimana pengelolaan sampahnya” (wawancara dengan PLD Ahmad Ghufroon pada Juni 2022)

Selain melakukan pemberdayaan kepada para pengelola pasar peran yang dilakukan Pendamping Lokal Desa (PLD) dalam teori peran masuk dalam peran pendidikan. Selaras dengan apa yang dipaparkan oleh Muslim (2018: 245) Peran pendidikan kepada masyarakat dalam pengembangan masyarakat diperlukan secara terus menerus. Peran kependidikan kepada masyarakat. Pengembangan masyarakat terjadi proses-proses edukasi secara terus-menerus berkelanjutan dari masyarakat maupun para pekerja kemasyarakatan itu sendiri untuk selalu

memperbaiki keterampilan dan skill serta cara berpikir masyarakat agar dapat berkembang dan menjadi lebih baik di masa mendatang.

Peran pendidikan terhadap pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Pendamping Lokal Desa (PLD) Desa Sumowono, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang berhasil mengatasi hambatan pengelolaan sampah yang semula belum teratasi. Bahkan untuk saat ini pengelolaan dari sampah atau limbah pasar tersebut dijadikan pakan ternak ikan lele dan sampah organik. Dengan kata lain mengelola sampah menjadi bermanfaat bahkan bernilai ekonomis.

c. Unit Pasar Kurang Transparan

Permasalahan lain yang dihadapi Pendamping Lokal Desa (PLD) ketika melakukan pendampingan setelah revitalisasi pasar Desa Sumowono adalah adanya transparansi yang dilakukan oleh unit pasar. Ketidak terbuka tersebut terjadi pada unit parkir bagian pasar, padahal kontribusi parkir menjadi salah satu penyumbang terbesar bagi pemasukan Pasar Desa Sumowono.

Sesuai fungsinya Pendamping Lokal Desa untuk Desa Sumowono kemudian berperan memfasilitasi sistem di unit pasar yang dianggap kurang transparansi tersebut, bahwa retribusi untuk dialihkan ke model digital. Sehingga retribusi dari Pasar Sumowono lebih transparan dan terbuka.

Peran yang dilakukan Pendamping Lokal Desa dalam menghadapi permasalahan tersebut sesuai dengan peraturan Menteri Desa nomor 3 tahun 2015 tentang Pendamping Desa yang salah satu isinya menyebutkan bahwa Pendamping Desa mengoptimalkan aset lokal desa. Aset lokal desa dalam penunjang pembangunan desa hendaknya dimanfaatkan dengan optimal dan bijak. Oleh karena itu optimalisasi aset lokal desa oleh pendamping desa diperlukan untuk penunjang pembangunan desa tersebut.

“Peran saya itu memfasilitasi proses-proses itu berjalan sesuai peraturan, dan masyarakat dan seluruh lembaga itu menyetujui kemudian yang akhirnya sewa kelola berjalan sebagaimana mestinya,” (wawancara dengan PLD Ahmad Ghufro pada Mei 2022)

Peran Pendamping Lokal Desa (PLD) Desa Sumowono dengan mendorong dan fasilitator terhadap pengurus Pasar Desa Sumowono beralih ke sistem digital dengan harapan sistem retribusi pasar tersebut akan lebih transparan dan keterbukaan informasi, sehingga meminimalisir konflik-konflik yang bisa terjadi di kemudian hari dampak dari pengelolaan pasar tradisional tersebut.

Setelah adanya revitalisasi pasar Desa Sumowono, di bawah kepemimpinannya Kepala Desa Sumowono Budiyono pihaknya akan melakukan transparansi dan selalalu mengkomunikasikannya dengan warga terhadap pengelolaan aset desa. Sebagai Kepala Desa Sumowono dia akan berusaha mengembangkan terus Pasar Desa Sumowono sehingga lebih maju lagi dan memberi banyak manfaat bagi Desa Sumowono.

“Tidak kalah pentingnya adalah menaati aturan perundang-undangan, harus transparan dalam pengelolaan dana desa. Satu rupiah pun harus ada pertanggungjawabannya” (Wawancara dengan Kepala Desa Sumowono, Budiyono)

Dari pemaparan Kepala Desa Sumowono, Budiyono tersebut secara tidak langsung akan merubah manajemen pengelolaan Pasar Desa Sumowono yang lama adanya anggapan kurang transparan dari masyarakat. Apabila hal tersebut benar diterapkan oleh Pemerintah Desa Sumowono maka akan terciptanya sistem ekonomi yang sehat terhadap pengelolaan Pasar Desa Sumowono. Konflik di masyarakat yang pernah menganggap pasar kurang transparan juga akan hilang.

Hambatan lain dalam pengembangan pasar yang ditemui Pendamping Lokal Desa Sumowono adalah banyaknya para pedagang di Pasar Desa Sumowono yang terjerat hutang kepada rentenir. Sehingga untuk mengatasi permasalahan tersebut Badan Usaha Milik Desa Sumowono memfasilitasi simpan pinjam bagi para pedagang Pasar Desa Sumowono.

Menelaah begitu pentingnya Pasar Desa Sumowono bagi masyarakat sebagai perputaran ekonomi masyarakat dan Pemerintah Desa Sumowono dan diyakini sebagai penyerap lapangan kerja bagi para warga yang sebelumnya menganggur menjadi aset yang berharga bagi Desa Sumowono yang perlu dikelola dengan sebaik mungkin.

Pasar Desa Sumowono sebagai penyumbang anggaran pendapatan terbesar bagi Pemerintah Desa Sumowono apabila tidak dikelola dengan benar dan transparan bisa menyebabkan konflik di masyarakat itu sendiri. Sumber-Sumber pendapatan tersebut diperoleh melalui karcis, sewa lapak atau kios, fasilitas toilet, hingga lahan parkir yang terdapat dan menjadi fasilitas di Pasar Desa Sumowono.

Kemudian dari hasil pengelolaan aset desa tersebut dimasukkan ke dalam rekening desa untuk dibelanjakan sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Kemudian dengan adanya kucuran uang dari pengelolaan aset pasar desa tersebut, Desa Sumowono bisa melakukan banyak pembangunan sarana prasarana bagi masyarakat, khususnya untuk masyarakat Desa Sumowono itu sendiri.

“Kontribusi yang paling besar ke Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Sumowono berasal dari pengelolaan pasar. Karena berasal dari sewa lapak. Karcis, lahan parkir dan toilet” (*Wawancara dengan Sekertaris Desa Sumowono, Purwanto*).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dengan judul “Peran Pendamping Lokal Desa (PLD) dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pasar Tradisional Desa Sumowono, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang dapat disimpulkan bahwa

1. **Peran Mengorganisasi Pasar Desa Sumowono**

Peran mengorganisasi yang dilakukan PLD Desa Sumowono adalah dengan mendorong revitalisasi pasar dari sistem sebelumnya

yang dianggap kurang transparan. Pengorganisasian pasar dilakukan melalui terbentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai pengelola ekonomi aset desa. Terbentuknya BUMDes yang membawahi pasar sekaligus menjadi pembenahan administratif pengelolaan pasar sekaligus menjadi payung hukum pasar tersebut. Tahapan-tahapan dalam pengorganisasian meliputi sosialisasi, pembentukan BUMDes melalui musyawarah desa dengan melibatkan tokoh dan berbagai unsur di masyarakat, hingga membantu dalam seleksi pengurus pasar dan BUMDes.

Kemudian peran PLD dalam pemberdayaan terhadap pengelolaan pasarpada hakikatnya merubah sebuah perilaku kelompok di dalam masyarakat menuju arah yang lebih baik, sehingga di masa mendatang taraf hidup kesejahteraan akan semakin meningkat atau lebih (Anwas, 2013: 3). Pemberdayaan yang dilakukan PLD dalam sistem pengelolaan pasar meliputi beberapa hal, di antaranya adalah pengelolaan pasar sesuai dengan aturan yang berlaku, pengolahan sampah agar bisa bermanfaat dan digitalisasi retribusi pasar.

2. Faktor Penunjang dan Penghambat PLD Desa Sumwono

- 1) Sistem pengelolaan Pasar Desa Sumowono tidak memenuhi standar bahkan kurangnya transparansi dari beberapa unit di bagan kepengurusan pasar sehingga menyebabkan konflik di masyarakat Desa Sumowono itu sendiri. Selain itu ketika digagas revitalisasi pasar beberapa kalangan masyarakat ada yang menolak.
- 2) Masalah pengelolaan sampah para pengurus Pasar Desa Sumowono minim pengetahuan sehingga sampah mencemari lingkungan sekitar. Untuk mengatasi ini PLD mendorogn dan

memfasilitasi pengelolaan sehingga sampah tersebut dapat dimanfaatkan.

- 3) Kurangnya transparansi retribusi beberapa pengurus pasar setelah revitalisasi dilakukan, hingga PLD kemudian memfasilitasi digitalisasi dalam sistem retribusi pasar.

B. Saran Penutup

Peran Pendamping Lokal Desa (PLD) Desa Sumowono, Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang cukup berperan aktif dan berkontribusi besar bagi masyarakat Desa Sumowono sehingga dilakukan revitalisasi pasar, khususnya dalam pengelolaan Pasar Desa Sumowono. Namun ada beberapa catatan-catatan dari penulis yang didapati selama penelitian, catatan tersebut diharapkan memberi masukan kepada PLD, Pemerintah Desa Sumowono, maupun pengelola pasar sehingga ke depan lebih baik lagi.

1. Peran yang dilakukan PLD Desa Sumowono cukup besar sehingga memfasilitasi revitalisasi pasar menjadi lebih baik, meski demikian sekiranya lebih terbuka lagi dalam memberikan informasi kepada publik maupun peneliti agar menjadi PLD percontohan.
2. Pemerintah Desa Sumowono maupun pengelola Pasar Desa Sumowono diharapkan ada keterbukaan informasi terhadap orang luar khususnya peneliti, dengan harapan informasi-informasi tersebut dapat menjadikan pasar tradisional desa yang ada bisa menjadi percontohan desa-desa yang lainnya untuk membangun ekonomi desa yang mandiri.
3. Masyarakat Desa Sumowono dan pemerintah desa setempat agar sama-sama mengawasi dan mendorong pengelolaan pasar Desa Sumowono, mengingat pasar desa sumowono merupakan aset desa, sebagai sumber ekonomi masyarakat dan cukup berkontribusi dalam menyumbang pendapatan desa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adisasmito, Wiku. 2015. *Sistem Kesehatan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Arikunto, Suharsimi dan Abdul Jabar. 2014. *Evaluasi Program Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara,
- Anwas, Oos M. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Jakarta: ALFABETA.
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kenaca Prenada Media Group.
- David Berry, David. 2013. *Pokok – pokok Pemikiran Dalam Sosiologi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hikmat, Mahi M. 2014. *Metode Penelitian; Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*. Yogyakarta: Graha Ilmzu.
- Ife, Jim dan Frank Tesoriero. 2008. *Community Development*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Murdiyatmoko, Janu. 2007. *Sosiologi Memahami dan Mengkaji Masyarakat*. Bandung: Grafindo Media Pratama
- Moleong, Lexy J. 1993. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- McQuail, Denis, 2012. *Teori Komunikasi Massa*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Muhadjir, Noeng. 1996. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rakesarasin.
- Muslim, Aziz. 2012. *Dasar-Dasar Pengembangan Masyarakat*, Yogyakarta: Samudra Biru.
- Nadzir, Moh. 2003. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Rahardjo, Adisasmita. 2006. *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suparjan dan Hempri Suyatno. 2003. *Pengembangan Masyarakat Dari Pembangunan Sampai Pemberdayaan*. Yogyakarta: Aditya Media
- Soekanto, Soejono. 1997. *Sosilogi Suatu Pengantar*, Jakarta: Yayasan Penerbit UI.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta
- Suharto. 2006. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama
- Tanzeh, Ahmad. 2011. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Penerbit Teras

Jurnal

- Herliana, Asti dan Prima Muhammad Rasyid. (2016) *Sistem Informasi Monitoring Pengembangan Software Pada Tahap Development Berbasis Web*. Jurnal Informatika, Vol.III No.1
- Rakib, Muhammad dan Agus Syam. 2016. *Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Life Skills Berbasis Potensi Lokal untuk Meningkatkan Produktivitas Keluarga di Desa Lero Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang*. Jurnal Administrasi Publik. Volume 6 No I. Universitas Negeri Makasar.
- Wahyudi, Rahmad. 2019. *Strategi Pengembangan Pasar Tradisional, dan Kepuasan Pedagang*. Jurnal Pengembangan Wiraswasta Vol. 21 No 01 LP2M Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI Jakarta.

Skripsi

- Suparman. 2018. *Peran Sosial Tenaga Pendamping Desa Dalam Pembangunan Desa di Desa Sumi Kecamatan Lambu Kabupaten Bima*. Universitas Muhammadiyah Makasar.

Pahlevi, Reza. 2017. Kewenangan Pendamping Desa Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pugung Raharjo Kabupaten Lampung Timur. Universitas Lampung.

Roofi'i, Wildan. 2017. *Peran Pendamping Lokal Desa dalam Pembangunan desa (Studi pada Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo)*. Universitas Brawijaya

Internet dan Lain-lain

Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa pasal 12.

Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa Pasal 3.

Undang-Undang tentang Desa Pasal 79.

Jateng,antaranews.com (diakses pada Juni 2022).

Pasardesasumowono.blogspot.com (diakses pada Juni 2022)

Lampiran-lampiran

8. DASAR HUKUM PASAR DESA SUMOWONO

Pasar Desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan di desa dan dikelola serta dikembangkan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa (Ayat 8, Pasal 1 UU No. 42 Tahun 2007).

Pasar desa merupakan institusi ekonomi yang paling tidak mempunyai 3 peran utama, yaitu:

- (ii) sebagai entitas ekonomi, pasar desa merupakan penggerak roda ekonomi perdesaan baik pada sektor perdagangan, industri maupun jasa,
- (iii) sebagai entitas sosial, pasar desa sangat kuat dalam mempertahankan budaya lokal, yaitu budaya gotong royong, kebersamaan dan kekeluargaan. Pertemuan antara penjual dan pembeli, tidak hanya untuk transaksi ekonomi, tetapi sekaligus menjadi media interaksi sosial,
- (iv) sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Pemerintah Desa (PADes), pasar desa bisa menjadi pundi-pundi dana desa yang berasal dari retrebusi para pedagang dan penjual jasa yang beraktivitas didalam dan sekitar pasar desa.

Maksud dari Kegiatan Pengembangan Pasar Desa adalah untuk mengoptimalkan fungsi dan peran Pasar Desa dalam rangka mendukung pengembangan perekonomian di desa, yakni melalui pemberdayaan pengelolaan pasar desa serta pembangunan dan pengembangan sarana/prasarana fisik pasar desa. Sedangkan tujuan program pengembangan pasar desa adalah:

Mendorong dan memberikan fasilitasi kepada Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa terhadap nilai penting dan strategisnya peranan pasar desa dalam bentuk kebijakan dan Kegiatan Pengembangan Pasar Desa ;

Meningkatkan TRIFUNGSI PASAR DESA, yaitu fungsi pengembangan ekonomi masyarakat desa, fungsi penguatan modal sosial atau nilai-nilai budaya desa, dan fungsi peningkatan PADes;

Meningkatkan kapasitas dan kompetensi Pemerintah dan pengelola pasar desa, melalui fasilitasi sejumlah pelatihan dan pendampingan teknis;

Memberikan fasilitasi kepada Pemerintah dan pengelola pasar desa untuk memperbaiki sistem pengelolaan administrasi dan keuangan pasar desa ;

Memberikan dukungan perbaikan atau renovasi kantor sekretariat dan sarana pengelolaan administrasi dan keuangan pasar desa;

Memberikan fasilitasi pembentukan Unit Usaha Simpan Pinjam (Unit USP) pada manajemen pasar desa ;

Memberikan fasilitasi terhadap pembentukan Paguyuban Pedagang Pasar Desa, anggaran dasar dan program kerja ; Sasaran Kegiatan Pengembangan Pasar Desa adalah : Pasar Desa, dengan status kepemilikan tanah dan bangunan merupakan milik Pemerintah Desa, atau tanah wakaf yang telah mendapat status hukum tetap dengan peruntukan sebagai pasar desa; Pasar Desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa bersama masyarakat desa yang bersifat historis, tradisional dan potensial untuk dikembangkan; Diprioritaskan Pasar Desa yang secara fisik berada pada lokasi yang strategis, cukup luas untuk menampung hasil-hasil produksi perdesaan; Mempunyai kelembagaan Pasar (struktur kepengurusan) yang permanen yang dikuatkan dengan Perdes atau SK Kepala Desa dan berjalan sebagaimana fungsinya;

2 Bagan Desa Sumowono



4) Pasar Desa Sumowono





5) Pendamping Lokal Desa Sumowono

